

**STUDI ANALISIS TAFSIR QS. AL-BAQARAH AYAT 232
TENTANG WALI NIKAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis

Oleh:

DAME NURDIANTY

NIM. 1904026174

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dame Nurdianty

NIM : 1904026174

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwasannya skripsi dengan judul :

STUDI ANALISIS TAFSIR QS. AL-BAQARAH AYAT 232 TENTANG WALI NIKAH

Seluruhnya merupakan hasil karya penulis pribadi tanpa adanya campur tangan pemikiran orang lain kecuali telah disertakan sumbernya.

Semarang, 14 Juni 2023
Pembuat Pernyataan,



Dame Nurdianty
NIM. 1904026174

PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN

STUDI ANALISIS TAFSIR QS. AL-BAQARAH AYAT 232 TENTANG WALI NIKAH



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

DAME NURDIANTY

1904026174

Semarang, 14 Juni 2023
Pembimbing,

M. Sihabudin, M.Ag
NIP. 197911242016011901

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Dame Nurdianty

Nim : 1904026174

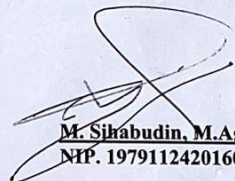
Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Studi Analisis Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 232 Tentang Wali Nikah

Dengan ini telah kami setuju dan mohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2023
Pembimbing,



M. Sihabudin, M.Ag
NIP. 197911242016011901

PENGESAHAN SKRIPSI

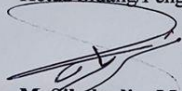
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 232 Tentang Wali Nikah” yang ditulis oleh Dame Nudianty dengan NIM 1904026174 telah di-*munaqosah*-kan oleh segenap Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal:

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

Semarang, 27 Juni 2023

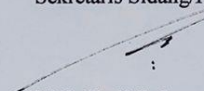
Ketua Sidang/Penguji I



M. Sihabudin, M. Ag

NIP. 197912242016011901

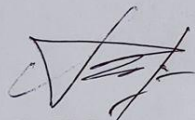
Sekretaris Sidang/Penguji II



Moh Hadi Subowo, M.T.I

NIP. 198703312019031003

Penguji III



Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag

NIP. 197005241998032002

Penguji IV



Muhammad Makmun,
M.Hum

NIP. 198907132019031015

Pembimbing



M. Sihabudin, M. Ag

NIP. 197912242016011901

MOTO

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”¹

(QS. An-Nisa’/4: 1)

¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Juz 4 (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf, 2019). Surat an-Nisa ayat 1

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi diartikan sebagai menyalin dengan cara mengganti huruf dari abjad satu ke abjad bahasa lain, dalam hal ini huruf Arab ke huruf Latin lain. Pedoman transliterasi arab latin yang digunakan ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	Es	(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Tunggal

Dalam transliterasi vokal tunggal bahasa Arab ditransliterasikan berupa tanda atau *harakat* sebagai berikut :

.....َ.....	Fathah (a)	عَلَيْكَ	Ditulis	' <i>alaika</i>
.....ِ.....	Kasrah (i)	فِرْعَوْنَ	Ditulis	<i>fir'auna</i>
.....ُ.....	Ḍammah (u)	تُولِجْ	Ditulis	<i>Tūliju</i>

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan *harakat* dan huruf, dilambangkan sebagai berikut :

Fathah + ya' mati (ai)	سَمَّيْتُهَا	Ditulis	<i>Sammaituhā</i>
Fathah + wau mati (au)	أَوْظَلَمُوا	Ditulis	<i>Auẓalamū</i>

4. Maddah

Maddah atau disebut juga vokal panjang ditansliterasikan berupa tanda dan huruf sebagai berikut :

Fathah + alif	<i>ā</i>	مَكَاتِنُكُمْ	Ditulis	<i>Makānatikum</i>
Fathah + ya' mati	<i>ā</i>	يَتَزَكَّى	Ditulis	<i>Yatazakkā</i>
Kasrah + ya' mati	<i>ī</i>	زَفِيرٌ	Ditulis	<i>Zafīrun</i>
Ḍammah + wau mati	<i>ū</i>	يَدْعُونَ	Ditulis	<i>Yad'ūna</i>

5. Ta' Marbutah

a. Bila *ta' marbutah* mati atau diwaqafkan maka ditulis dengan (h)

خَيْفَةٌ	Ditulis	<i>Khīfah</i>
لَعْنَةٌ	Ditulis	<i>La‘nah</i>

- b. Bila *ta’ marbutah* hidup atau berharakat baik *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* maka ditulis dengan (t)

صَيِّحَةٌ	Ditulis	<i>ṣaihatu</i>
ثَلَاثَةٌ	Ditulis	<i>Tsalatsata</i>

6. Syaddah

Dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid

سَنَمَّعْتُهُمْ	Ditulis	<i>Sanumatti’uhum</i>
بَيِّنَاتٍ	Ditulis	<i>Bibayyinatin</i>

7. Kata Sandang (ال)

- a. Bila diikuti dengan huruf Qamariyyah maka ditulis dengan “al”

الْيَمِينِ	Ditulis	<i>al-Yamīni</i>
الْمُهْلِ	Ditulis	<i>al-Muhli</i>

- b. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyah

الرَّقِيمِ	Ditulis	<i>ar-Raqīmi</i>
الشِّمَالِ	Ditulis	<i>asy-Syimāli</i>

8. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof ketika di tengah dan di akhir kata. Jika terletak di awal kata dilambangkan dengan alif.

بِمَاءٍ	Ditulis	<i>Bimā'in</i>
فَالْيُومِ	Ditulis	<i>Falyu'min</i>
أَسَاوِرَ	Ditulis	<i>Asāwira</i>

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

يَشْوِي الْوُجُوهُ	Ditulis	<i>Yasywi al-wujuha</i>
مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ	Ditulis	<i>Mā syā Allahu Lā quwwata illā billāhi</i>

10. Tajwid

Dalam sebuah transliterasi bahasa Arab ilmu tajwid sangat diperlukan karena dalam proses pembacaan harakat diperlukan tanda-tanda seperti panjang pendek pada huruf-huruf tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, yang telah memberi ketetapan tentang segala hal yang akan terjadi pada hamba-Nya, meridhoi setiap langkah yang saya lalui dalam meraih gelar Sarjana Agama di UIN Walisongo. Rasa syukur yang tidak terhingga, selalu menuntun saya kepada setiap kebaikan serta setiap doa-doa yang telah dikabulkan-Nya. Terimakasih Engkau telah menghadirkan orang-orang baik dalam hidup saya, yang mendukung, mendoakan dan membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. Shalawat salam selalu tercurahkan bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Segala usaha yang telah terlewati hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi salah satu alasan kuat hingga terselesaikannya skripsi ini.

1. Yang terhormat Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.
3. Bapak Dr. H. Mundhir, M.Ag selaku Kajur pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Sihabudin, M.Ag, selaku Sekjur, Wali Dosen penulis sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, nasihat maupun masukan selama mahasiswa dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih untuk penguji Munaqosah saya kepada bapak M. Sihabudin, M.Ag, bapak Moh. Hadi Subowo, M.T.I, Ibu Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag, dan bapak Muhammad Makmun, M.Hum. Sidang Munaqosah saya dapat terlaksana dengan lancar.
6. Segenap Dosen serta tenaga pendidik di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, yang sudah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan

dan pembelajaran supaya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kedua orang tua saya kepada Bapak Surawi dan Ibuk Nariyati yang telah senantiasa memberikan dukungan emosional, materi, tenaga, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga serta doa yang tidak henti-hentinya untuk kesuksesan dan keberhasilan saya.
8. Thank you for Insanul Kamil is my another level happiness and i'm lucky to have you. You're the best person to talk to, laugh with, & be around. Thank you for always making me feel safe and protected. Terimakasih atas kehadiran dan dukungannya terutama dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sangat bersyukur atas hal itu.
9. Untuk sahabat dan teman saya sejak kecil S. Yuliyanti, Martina K, Alfi N terimakasih telah memberi sifat hangat, nyaman dan memberi support setiap jalan yang saya lalui hingga sekarang.
10. Kepada teman saya Gita NF, Nimas A, Nilvi I, Alfi R, Meiriyah K, F Azizah, Ellen R, Shantika M, Azzalla S, dan Maftuha L terima kasih memberi dukungan dan membantu dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman kelas IAT D 2019 terimakasih telah bekerjasama dan saling membantu dalam tugas-tugas.
12. Untuk teman saya yang lain Lisa, Zakky, Amin, Lucky, Azka, Linda, Alya, Nadya, Farah dan lainnya sudah menjadi teman hahahihi saya, memberi banyak pelajaran hidup, dan membantu dalam tugas-tugas saya.
13. Terimakasih kepada teman-teman KKN MIT 14 yang telah menjadi keluarga selama 40 hari banyak sekali pengalaman yang diberikan ketika menjalankan tugas ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap dengan adanya skripsi ini semoga dapat memberi manfaat terkhusus bagi penulis sendiri dan juga untuk pembaca.

Semarang, 27 Juni 2023

Penulis,

Dame Nurdianty

NIM: 1904026174

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTO	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH	14
A. Makna Wali Nikah	14
1. Wali Nikah Dalam Al-Quran	16
2. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	18
3. Macam-Macam Wali	21
B. Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Quran	25
1. Kaidah <i>Al-'Ibrah bi 'Umūm al-Lafzi Lā Bi Khusūs al-Sabab</i>	25
2. Kaidah <i>Al-'Ibrah bi Khusūs al-Sabab Lā Bi 'Umūm al-Lafzi</i>	26
3. Kaidah <i>Al-'Ibrah bi al-Maqāṣid Lā Bi 'Umūm al-Lafzi Lā Bi Khusūs al-Sabab</i>	27
BAB III PENAFSIRAN PARA MUFASSIR TERHADAP QS. AL-BAQARAH AYAT 232 TENTANG WALI NIKAH	28
A. Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 232	28
1. Makna Kosakata QS. Al-Baqarah Ayat 232	28
2. Munasabah QS. Al-Baqarah Ayat 232	29
3. <i>Asbâb al-Nuzûl</i> QS. Al-Baqarah Ayat 232	31
B. Penafsiran Para Mufassir Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 232.....	33

1. Al-Jashshash.....	33
2. Penafsiran Al-Qurthubi	36
3. Penafsiran Ali Ash Shobuni	39
4. Penafsiran Quraish Shihab	40
BAB IV PENAFSIRAN QS. AL-BAQARAH AYAT 232 TENTANG WALI NIKAH.....	42
A. Penafsiran Pandangan Mufassir Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 232 Tentang Wali Nikah.....	42
B. Analisis Makna <i>fa lā ta 'dhulūhunna</i> Dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 Tentang Wali Nikah.....	53
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang menuai pro kontra dari berbagai kalangan hingga pendapat para ulama fiqih yang beragam, yaitu status wali nikah. Ada yang menyebutkan bahwa wali menjadi rukun sah nikah tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa wali hanya sebagai pelengkap saja dan perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri jika sudah baligh dan berakal. Pernikahan sendiri memiliki tujuan untuk melestarikan keturunan yang saleh dan tunduk terhadap perintah Allah SWT. Jika wanita dapat memilih dan menikahkan dirinya sendiri yang pada umumnya wanita lebih condong tunduk dengan perasaanya, apakah tujuan pernikahan itu dapat tercapai dengan baik dan sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Al-Quran mengenai wali nikah dan penafsiran mufassir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 232 tentang wali nikah.

Jenis penelitian ini termasuk *library research* dengan merujuk pada data-data kepustakaan yang bersumber dari kitab-kitab tafsir karya ulama klasik maupun kontemporer, antara lain *Tafsir Ahkām al-Qur'ān* karya Al-Jashshash, *Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Al-Qurthubi, kitab *Rawā'i al Bayān fi Tafsir Ayat al Ahkam min al-Qur'ān* karya Ali ash-Shobuni, dan *Tafsir Al-Misbāh* karya M. Quraish Shihab. Selain itu literatur rujukan lain yang dipakai seperti jurnal, artikel, buku, dan penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan tema pembahasan.

Adapun hasil dari penelitian skripsi ini bahwa para mufassir dalam menafsirkan tentang wali nikah terdapat dalam dua golongan, yaitu mazhab Abu Hanifah dan jumhur mazhab fiqih. Mufassir yang berafiliasi pada mazhab Abu Hanifah menegaskan bahwa wali nikah tidak menjadi rukun dalam pernikahan, hal ini ditegaskan oleh Al-Jashshash dalam kitabny *Ahkām al-Qur'ān*. Sedangkan mufassir yang mewakili jumhur mazhab fiqih menyatakan bahwa wali nikah merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan yang harus ada, menurut Al-Qurthubi, Ali ash-Shobuni, dan Quraish Shihab.

Kata Kunci: QS. Al-Baqarah ayat 232, Wali Nikah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan wali jadi syarat yang diharuskan ada untuk mencapai akad yang sah, namun hal tersebut sudah tidak berlaku di sebagian wilayah negara lain. Seperti yang terjadi di Pakistan, Negara dengan 97% mayoritas muslim¹ yang membolehkan pernikahan tanpa wali bahkan sudah di jadikan perundang-undangan disana. Dalam Muslim Marriage Act, 1975 article 7 bahwa wanita dewasa dengan usia di atas 18 tahun, baligh, berakal dan mumayiz dapat melakukan pernikahan tanpa adanya wali dan hal ini sudah banyak diimplementasikan di sana.² Pasalnya, pernikahan akan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum jika sudah memenuhi ketentuan ataupun rukun-rukun pernikahan dalam Islam, antara lain: calon mempelai lelaki, calon mempelai wanita, ada wali nikah, adanya minimal dua saksi, serta *ijab qabul*.³

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tidak dijelaskan peraturan mengenai perwalian dalam nikah, akan tetapi disebutkan bahwa syarat-syarat pernikahan diharuskan ada izin dari walinya (baik orang tua ataupun wali nasbnya) jika calon mempelai atau pengantin belum mencapai usia 21 tahun.⁴

Berdasarkan QS. An-Nur ayat 32 dari hasil penafsiran jumbuh ulama seperti ulama Syafi'iyah mengatakan jika menikah tanpa adanya wali adalah tidaklah sah bahkan dianggap haram.⁵ Dan dalam kajian fiqih, Imam Maliki dan Imam Hambali bersepakat mengatakan kedudukan wali menjadi syarat

¹ Aisyah, "Nasionalisme Dan Pembentukan Negara Islam Di Pakistan," *Sulesana* 7, no. 2 (2012). h. 48

² Muslim Marriage Act, 1957 adalah Undang-undang pernikahan muslim yang berlaku di Pakistan.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). h. 61

⁴ Soemiati, *Hukum Perkawinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

⁵ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pernikahan Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Al-Adalah* 10, no. 2 (2011). h. 170

ataupun rukun sahnya akad pernikahan.⁶ Imam Syafi'i, Hambali juga Maliki mengatakan wanita yang masih gadis yang berakal dan sudah baligh, maka hak untuk menikah ada pada walinya. Tapi, jika seorang janda memiliki hak perkawinan pada dirinya dan walinya.⁷

Sedangkan dalam surah Al-Baqarah: 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ
وَاطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah denan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”*⁸

Dalam menafsirkan ayat di atas, Al-Qurthubi berpendapat ayat tersebut ditujukan untuk para wali yang juga menjadi dalil bahwa segala hal mengenai pernikahan menjadi tanggung jawab wali, disamping dengan adanya persetujuan dari calon mempelai wanita. Jadi, ayat tersebut dijadikan dalil bahwa tidak dibolehkan menikah (tidak sahnya pernikahannya) tanpa kehadiran wali.⁹

Menurut Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat di atas, beliau berpendapat bahwa itu ditujukan untuk wanita yang ditalak tapi sudah habis masa iddahya. Dan wanita tersebut tidak boleh dihalangi untuk menetapkan

⁶ Alfiatus Soliha, *Peranan Wali Dalam Pernikahan Menurut Al-Jassas Dan Al-Qurthubi (Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 221 Dan 232)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019). h. 4

⁷ Syaikh, Norwili, and Suci Naila Sufa, *Perbandingan Mazhab Fiqh (Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013). h. 97

⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Surat al-Baqarah ayat 232

⁹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 3*, trans. Fathurrahman and Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). h. 338

sendiri masa depannya oleh para mantan suaminya dan para walinya atau sesiapa saja yang melakukan *'adhl*, yaitu orang yang menghalangi mereka selagi tidak ada halangan lain yang telah ditetapkan oleh agama.¹⁰ Menurut Quraish, adanya larangan bagi mantan suami dan wali untuk menghalangi wanita yang berada di bawah hak perwaliannya untuk menikah dengan lelaki yang dipilihnya memiliki tujuan untuk menunjukkan pentingnya eksistensi wali nikah.¹¹

Akan tetapi muncul perbedaan pendapat mengenai penafsiran ayat tersebut oleh para sahabat Imam Hanifah dengan menyatakan jika seorang wanita dapat memilih calon suaminya sendiri bahkan bisa mengawinkan dirinya tanpa wali dan tetap dianggap sah pernikahan tersebut.¹² Sesiapa pun tidak boleh menghalangi apa yang telah dipilihnya, jika syaratnya terpenuhi yaitu sepadan dan maharnya sesuai seperti yang telah ditetapkan (tidak kurang atau sewajarnya). Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wali dapat menentang atau menolak, bahkan membatalkan akad pernikahannya dengan bantuan qadhi.¹³

Pendapat ini diperkuat oleh Imam Jashshash dalam bukunya *Ahkām al-Qur'ān*:

وَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ وَجُوهِ عَلَى جَوَازِ النِّكَاحِ إِذَا عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا إِذِنْ وَلِيِّهَا أَحَدُهَا إِضَافَةُ الْعَقْدِ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ إِذِنْ الْوَلِيِّ وَالثَّانِي نَهْيُهُ عَنِ الْعَضْلِ إِذَا تَرَاضَى الزَّوْجَانِ

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 606-607

¹¹ Nur Faizah, "Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)," in *Proceedings Ancoms*, 2017. h.168-169

¹² Ida Mufidah and Masruhan, "Studi Kritis Nikah Tanpa Wali Kajian Tafsir Ahkam QS. Al-Baqarah: 232," *FiTUA Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2021). h. 65

¹³ Syaikh, Norwili, and Sufa, *Perbandingan Mazhab Fiqh (Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab)*. h 97

Dalam ayat itu diartikan bahwa ada beberapa bentuk meperbolehkan seorang wanita menikah tanpa adanya izin wali dan bahkan tanpa adanya wali itu sendiri. Bunyinya antara lain; memberikan kontrol secara penuh kepada wanita bahwa syarat akad tidak diharuskan izin dengan walinya, serta adanya larangan untuk para wali menahan anak perempuannya jika kedua belah pihak calon mempelai sudah saling ridha.¹⁴ Tentu hal ini menjadi polemik tentang pentingnya kedudukan wali dalam syarat sahnya pernikahan, apakah diwajibkan ada atau tidak.

Adanya perbedaan penafsiran oleh para ulama fiqih dikarenakan adanya perbedaan dalam menggunakan kaidah penafsiran dalam Al-Quran, antara lain; *Pertama*, kaidah *Al-'Ibrah bi 'Umūm al-Lafzi lā Bi Khusūs al-Sabab* yaitu kaidah yang berpatokan bahwa dalam memahami nash yaitu menurut bunyi itu sendiri tanpa memperhatikan sebab khusus yang melatar belakangi munculnya teks. *Kedua*, kaidah *Al-'Ibrah bi Khusūs al-Sabab Lā Bi 'Umūm al-Lafzi* yaitu menjadikan patokan dalam memahami nash adalah dengan mengacu pada sebab khusus yang melatar belakangi munculnya teks, bukan pada keumuman lafadz. *Ketiga*, kaidah *Al-'Ibrah bi al-Maqāṣid Lā Bi 'Umūm al-Lafzi Lā Bi Khusūs al-Sabab* yaitu yang menjadi acuan dalam memahami nash atau teks adalah tujuan teksnya, bukan pada keumuman lafaznya dan bukan pada sebab khusus yang melatar belakangi turunya nash atau tes tersebut.¹⁵ Jadi, dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 232 para ulama berbeda dalam mengaplikasikan kaidah tersebut dalam penafsiran ayat ini.

¹⁴ Abu Bakar Ahmad al-Razi Al-Jassas, *Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-fikr, 1993).

¹⁵ Zumrodi, "Studi Analisis Ka'idah 'Al-'Ibrah Bi Khusūs Al-Sabab La Bi Umum Al-Lafzi' Dan Implikasinya Terhadap Sikap Moderasi Beragama," *Jurnal Penelitian* 16, no. 1 (2022). h. 55-56

B. Rumusan Masalah

Dengan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat ditentukan diantaranya:

1. Bagaimana penafsiran para mufassir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 232 tentang wali nikah?
2. Bagaimana Al-Quran menegaskan tentang wali nikah dalam QS. Al-Baqarah ayat 232?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan dan manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran para mufassir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 232 tentang wali nikah.
2. Untuk mengetahui penegasan Al-Quran dalam menjelaskan tentang wali nikah dalam QS. Al-Baqarah ayat 232.

Manfaat dengan adanya penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini secara teoritis bertujuan mengembangkan pemikiran dalam penafsiran Quran dan terkhusus bagi pemahaman khalayak Islam di Negara ini dalam menelaah Ilmu Quran juga tafsirnya.
2. Penelitian ini juga dapat memberi wawasan baru mengenai penjelasan wali nikah dalam QS. Al-Baqarah ayat 232, dan penafsiran para mufassir terhadap ayat tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Pada kitab tafsir “*Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*” oleh Abdur Rahman al-Jaziri (4/46)¹⁶ menjelaskan dalil-dalil dari hadist dan QS. An-Nur: 32 yang menjadi landasan bahwa mayoritas ulama berpendapat jika menikah tanpa kehadiran wali dianggap tidak sah bahkan haram hal ini karena adanya redaksi nushus yang secara khusus menegaskan hal tersebut.

Dalam buku “*Perbandingan Mazhab Fiqih: Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab*” karya Syaikh, dkk.¹⁷ Dalam buku tersebut menjelaskan mengenai hak atau wewenang wanita dalam pernikahannya. Imam Syafi’i, Maliki juga Hambali mengatakan wanita gadis yang baligh dan memiliki akal sehat, maka diharuskan adanya wali dalam pernikahannya. Tapi, jika seorang janda maka hak perkawinannya ada pada kedua belah pihak. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwa, wanita baik gadis atau janda dapat mengawinkan dirinya tanpa kehadiran wali dan pernikahan tersebut dikatakan sah.

Buku “*Tafsir Al-Qurthubi*” yang diterjemahkan oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan Dudi Rasyadi yang menjelaskan penafsiran Al-Qurthubi mengenai QS. Al-Baqarah ayat 232 yang mengandung makna bahwa tidak diperbolehkannya menikah (tidak sah pernikahan) tanpa ada wali. Yang pada ayat tersebut ditujukan pada para wali dan segala perkara mengenai pernikahan dibebankan kepada wali, disamping dengan ada persetujuan dari calon mempelai wanitanya.

Dalam skripsi “*Peranan Wali Dalam Pernikahan Menurut Al-Jassas dan Al-Qurthubi (Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 221 dan 232)*” yang ditulis oleh Alfiatus Soliha Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Jurusan Ilmu AlQuran

¹⁶ Abdurrahman Al-Jazairiy, *Kitaabul Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Cet. 2, Ji (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003). 4/46

¹⁷ Syaikh, Norwili, and Sufa, *Perbandingan Mazhab Fiqh (Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab)*.

Dan Tafsir.¹⁸ Pembahasan dalam skripsi ini terfokus pada peranan wali dengan analisis QS. Al-Baqarah: 221 yang didukung dengan QS. Al-Baqarah: 232 dengan Al-Qurthubi berpendapat bahwa larangan yang ada dalam ayat tersebut ditunjukkan kepada wali dan terkait wali nikah itu ditujukan untuk yang sudah menikah ataupun belum menikah. Penjelasan hal itu dalam skripsi ini dilihat hanya dari asbab al-nuzulnya saja.

Dalam kitab “*Ahkām al-Qur’ān*” karya Abu Bakar Ahmad al-Razi Al-Jashshash (2/100)¹⁹ mengatakan bahwa perempuan dapat menikah tanpa harus izin dengan walinya dan dapat melaksanakan pernikahan tanpa wali dan Jashshash menganggap hal itu sah dalam pernikahan.

Dalam Muslim Marriage Act, 1957 article 7 (Undang-Undang pernikahan muslim di Pakistan)²⁰ tertulis: Seorang umat Islam boleh menikah dengan usia minimal 16 tahun dengan syarat untuk wanita usia dibawah 18 tahun dan laki-laki usia dibawah 21 tahun harus ada izin dari walinya untuk menikah. Dalam artian dengan usia diatas 18 tahun umat Islam di Pakistan diperbolehkan menikah tanpa harus izin wali dan didampingi wali saat pernikahannya.

Dalam jurnal “*Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis)*” oleh Dwi Sagita Akbar.²¹ Jurnal ini membahas mengenai perwalian dalam pernikahan dalam kitab karya Ibnu Himmam “*Fath Al-Qadīr*” dengan menyatakan bahwa adanya wali nikah dianggap sunnah. Ibnu Himmam menjelaskan mengenai perwalian tersebut hanya dari pendapat ulama-ulama mazhab terdahulu yang diikutnya.

¹⁸ Soliha, *Peranan Wali Dalam Pernikahan Menurut Al-Jassas Dan Al-Qurthubi (Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 221 Dan 232)*.

¹⁹ Al-Jashshash, *Ahkām al-Qur’ān* (Beirut: Daar al-Fikr, 1993).

²⁰ Muslim Marriage Act, 1957 adalah Undang-undang pernikahan muslim yang berlaku di Pakistan.

²¹ Dwi Sagita Akbar, “Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis),” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018).

Dalam jurnal “*Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himmam*” karya Jamri.²² Diterangkan bahwa kitab Fathul Qadir karya Ibnu Himmam ini dalam permasalahan wali juga mengemukakan dalil qiyas, yaitu mengqiyaskan perempuan dengan jual beli yang dilakukan oleh wanita yang telah ada akal dan sudah baligh. Sehingga, wanita yang sudah baligh tersebut dapat melakukan akad jual beli oleh dirinya.

Dalam jurnal “*Studi Kritis Nikah Tanpa Wali Kajian Tafsir Ahkam QS. Al-Baqarah: 232*” ditulis oleh Ida Mufida dan Masruhan.²³ Dalam jurnal ini membahas mengenai studi analisis pada penafsiran QS. Al-Baqarah: 232 yang menyatakan bahwa adanya pendapat yang berbeda para mufassir mengenai khitab “*fa lā ta’dhulūhunna*” apa sebagai teguran atau larangan *al adhl* yang ditunjukkan untuk wali ataupun suami. Dengan begitu berdampak pada penetapan hukum fiqih mengenai wewenang wanita apakah boleh menikahkan dirinya sendiri atau tidak.

Dalam jurnal “*Konsep Perwalian Dalam Al-Quran*” oleh Habibi Al Amin.²⁴ Dalam jurnal ini membahas mengenai penafsiran ayat-ayat perwalian dalam Al-Quran yaitu menggunakan kajian eksoterik dan kajian esoterik. Yang dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 menafsirkan ayatnya dengan menitikberatkan dari lahirnya teks Al-Quran tersebut dan juga ditafsirkan dari segi sisi isyaratnya yang secara tidak langsung (implisit) terkandung dibalik teks yang sebenarnya dalam bentuk tafsir istinbath dan istidlal.

Dalam jurnal “*Ketidak-mutlakan Laki-Laki Dalam Perwalian Nikah Menurut Perspektif Ulama Tafsir*” oleh Nasaiy Aziz.²⁵ Dalam jurnal ini membahas mengenai penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 232 dengan dititik

²² Jamri, “Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himmam,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021).

²³ Mufidah and Masruhan, “Studi Kritis Nikah Tanpa Wali Kajian Tafsir Ahkam QS. Al-Baqarah: 232.”

²⁴ Habibi Al Amin, “Konsep Perwalian Dalam Al-Quran,” *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).

²⁵ Nasaiy Aziz, “Ketidak-Mutlakan Laki-Laki Dalam Perwalian Nikah Menurut Perspektif Ulama Tafsir,” *Jurnal SUBSTANTIA* 14, no. 2 (2012).

beratkan pada *asbâb al-nuzûl*, arti serta cakupan lafadz yang dipakai untuk menentukan kriteria wali nikah.

Dalam buku “*Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*” karya Kadar M. Yusuf.²⁶ Dalam buku itu dijelaskan penafsiran Al-Baqarah ayat 232 dilihat dari penjelasan per kata (mufradat), sebab turunnya ayat (*asbâb al-nuzûl*), syarah ayat dan juga tentang kedudukan wali dalam pernikahan.

Dalam jurnal “Studi Analisis Ka’idah ‘Al-‘Ibrah bi Khusus al-Sabab La Bi Umum al-Lafzi” Dan Implikasinya Terhadap Sikap Moderasi Beragama” oleh Zumrodi.²⁷ Dalam jurnal ini membahas pengaplikasian tiga kaidah penafsiran yang digunakan dalam Al-Quran yaitu kaidah *Al-‘Ibrah bi ‘Umûm al-Lafzi Lā Bi Khusûs al-Sabab*, kaidah *Al-‘Ibrah bi Khusûs al-Sabab Lā Bi ‘Umûm al-Lafzi*, dan kaidah *Al-‘Ibrah bi al-Maqāsid Lā Bi ‘Umûm al-Lafzi Lā Bi Khusûs al-Sabab* yang dikaitkan dengan sikap moderasi beragama.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis memposisikan bagaimana penegasan Al-Quran tentang wali nikah dan penfasiran para mufassir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 232 tentang wali nikah. Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 232 menurut Jashshash, Imam Qurthubi, Ali ash-Shobuni, dan Quraish Shihab. Dengan begitu dalam penelitian ini membahas makna wali, wali nikah dalam Al-Quran, macam-macam wali. Kemudian penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 232 berdasarkan makna kosa kata, munasabah ayat, dan *asbâb al-nuzûl* nya. Dan juga penafsiran pandangan mufassir terhadap wali nikah.

²⁶ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta: Amzah, 2013).

²⁷ Zumrodi, “Studi Analisis Ka’idah ‘Al-‘Ibrah Bi Khusus Al-Sabab La Bi Umum Al-Lafzi’ Dan Implikasinya Terhadap Sikap Moderasi Beragama.”

Al-walāyah pada ushul fiqih dapat diartikan sebagai pertolongan dan cinta. Juga dapat diartikan sebagai otoritas atau kekuasaan yaitu orang yang mempunyai kekuasaan. Perwalian secara terminologi menurut Wahbah Al-Zuhaili diartikan sebagai kemampuan yang dipunyai seseorang dengan langsung dapat bertindak tanpa harus meminta izin orang lain. Dengan begitu wali secara umum yaitu suatu kedudukan yang diberikan pada seseorang untuk bertindak dengan atas nama dari calon mempelai wanita dan bisa juga menjadi orang yang dimintai persetujuan untuk keberlangsungan nikahnya itu.²⁸

Peranan wali dalam pernikahan mengundang perbedaan pendapat dari berbagai imam mazhab. Mayoritas pendapat ulama mengatakan wali yaitu bagian dari rukun nikah yang diharuskan ada dan dapat dianggap tidak sah pernikahan jika tidak ada walinya. Akan tetapi, Abu Hanifah memiliki pendapat berbeda yakni wanita boleh menikahkan dirinya tanpa kehadiran wali. Hal tersebut dapat dilakukan bagi gadis maupun yang sudah janda, para ulama memiliki pendapat berbeda dalam menanggapi hal ini dikarenakan tidak adanya dalil yang menunjukkan secara pasti (eksplisit) untuk dijadikan sebagai pedoman atau rujukan.²⁹

Untuk menjadi wali ada syarat yang harus terpenuhi menurut jumhur ulama, antara lain Islam, baligh atau dewasa dan memiliki akal sehat, laki-laki, berakal atau berpikiran baik, dan adil.³⁰ Kata adil dalam syarat yang terakhir dapat diartikan bahwa seseorang yang menjauhi dosa besar atau bahkan tidak pernah melakukannya dan tidak juga mewajarkan dosa kecil. Jika sebagai pelaku dosa yang besar dan selalu menjadi pendosa kecil, maka

²⁸ Akbar, "Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis)." h. 174

²⁹ Dahwadin, "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama," *Change Think Journal* 1, no. 2 (2020). h. 213

³⁰ Syaikh, Norwili, and Sufa, *Perbandingan Mazhab Fiqh (Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab)*. h. 97

ia dianggap tidak dapat menjadi wali yang sah kecuali sudah bertobat. Tetapi itu tidak berlaku untuk syarat wali hakim.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu jenis penelitian yang datanya didasarkan pada bahan berupa teks tertulis seperti buku, naskah, dokumen, foto dan lainnya.³² Pada penelitian ini menggunakan beberapa kitab tafsir, seperti kitab *Ahkām al-Qur'ān*, *Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, *Rawā'i al Bayân fi Tafsīr Ayat al Ahkam min al-Qur'ān*, serta *Al- Misbah*.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian misalnya saja perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya. Selanjutnya dibentuk dalam deskripsi berupa kata-kata dan kebahasaan untuk membentuk data yang sistematis dan akurat dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³³

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber primer berupa Al-Quran, hadist, dan data-data lain dari beberapa kitab tafsir yang dijadikan sumber primer terhadap aspek penafsiran diantaranya kitab *Ahkām al-Qur'ān* karya Al-Jashshash, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Al-Qurthubi, *Rawā'i al Bayân fi Tafsīr Ayat al Ahkam min al-Qur'ān* karya Ali ash-Shobuni, serta *Al- Misbah* karya M. Quraish Shihab. Sedangkan sumber sekundernya ialah berbagai

³¹ Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. h. 224

³² Nasirudin Baidan and Emawati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). h. 28

³³ Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). h. 6

data yang didapatkan baik dari buku, jurnal, internet atau sumber lain yang bersangkutan dengan tema pokok dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi ialah teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan data langsung, meliputi beberapa buku, dan data lain yang berkaitan dengan penelitian³⁴ Sehingga penulis menggunakan literatur seperti berbagai buku, kitab tafsir, jurnal, internet dan sumber tertulis lainnya sebagai penunjang.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai bersifat analisis deskriptif. Suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan secara sistematis dan faktual kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang sedang diteliti.³⁵ Teknik ini akan memaparkan mengenai penjelasan Al-Quran mengenai wali nikah dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 secara sistematis dan cermat. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode analisis komparatif, yaitu mendeskripsikan penafsiran Al-Jashshash dalam *Ahkām al-Qur'ān*, Al-Qurthubi dalam *Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Ali ash-Shobuni dalam *Rawā'i al Bayān fi Tafsīr Ayat al Ahkam min al-Qur'ān*. Quraish Shihab dalam *Al- Misbah* tentang wali nikah dalam QS. Al-Baqarah ayat 232, kemudian menganalisis secara kritis pandangan para mufassir tersebut tentang wali dalam pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I, bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang, dengan menjelaskan mengenai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan

³⁴ Surachman, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016). h. 148

³⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018). h. 84

pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian yang berfungsi sebagai kerangka awal dalam seutau penelitian.

Bab II, bab ini berisi tinjaun umum yang membahas makna wali nikah, penjelasan wali nikah dalam Al-Quran dan penjelasan mengenai macam-macam wali nikah. Selain itu juga menjelaskan kaidah-kaidah penafsiran dalam Al-Quran, yaitu kaidah *Al-'Ibrah bi 'Umūm al-Lafzi Lā Bi Khusūs al-Sabab*, kaidah *Al-'Ibrah bi Khusūs al-Sabab Lā Bi 'Umūm al-Lafzi*, dan kaidah *Al-'Ibrah bi al-Maqāṣid Lā Bi 'Umūm al-Lafzi Lā Bi Khusūs al-Sabab*.

Bab III, berisi pembahasan mengenai penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 232 tentang wali nikah berdasarkan makna kosakata, munasabah ayat, dan asbâb al-nuzûl ayat. Kemudian menjelaskan penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 232 menurut Jashshash, Al-Qurtubi, Ali Ash-Shobuni, dan Quraish Shihab. Dimana pada bab ini menjelaskan penafsiran dari para mufassir berdasarkan kitab *Ahkām al-Qur'ān* karya Al-Jashshash, kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Al-Qurtubi, kitab *Rawâ'i al Bayân fi Tafsîr Ayat al Ahkam min al-Qur'ân* karya Ali ash-Shobuni, dan kitab *Tafsir Al-Misbāh* karya M. Quraish Shihab.

Bab IV, bab ini berisi penjelasan analisis penafsiran dari pandangan mufassir terhadap wali nikah dan penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 232 tentang wali nikah berdasarkan analisis makna lafadz *fa lā ta'dhuluhunna*.

Bab V, berisi kesimpulan dan saran setelah sudah dilaksanakannya penelitian dengan catatan yang singkat tapi jelas mengenai studi analisis dalam surah Al-Baqarah ayat 232 tentang wali nikah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Makna Wali Nikah

Kata “wali” berarti *al-wāli* dalam bahasa Arab, asal jamaknya *Auliyāa* artinya pecinta, saudara, atau penolong. Kata “wali” menurut istilah diartikan seseorang yang diberi kewajiban secara hukum baik dari agama atau adat untuk menjaga dan mengurus harta anak yatim sebelum ia baligh, terutama dalam perwalian dalam pernikahannya.¹ Wali ialah orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki sebagai wali atau perwakilan dari pihak perempuan.²

Pengertiannya secara hukum fiqih, perwalian atau *Al-walāyah* (الولاية). Secara etimologi memiliki makna cinta (المحبة) dan pertolongan (نصرة) seperti yang tercantum dalam penggalan ayat QS. at-Taubah ayat 71: *بَعْضُهُمْ* (السلطة والقدرة) seperti lafadz *al-wāli* (الوالى), yaitu seseorang dengan kekuasaannya. Dengan begitu hakekat الولاية yaitu “تولي الامر” mengurus atau menguasai sesuatu.³ Perwalian memiliki pengertian menurut terminologi para fuqaha yaitu seperti yang paparkan oleh Wahbah al-Zuhaili:⁴

القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أحد

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)* (Jakarta: Lentera Basritama, 2003). h. 345

² Kamus Bahasa Indonesia, *Pendidikan Dan Kepustakaan*, Edisi kedua (Balai Pustaka, 2002). h. 1267

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). h. 134

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VII (Beirut: Daar Al-Fikr, 2004). h. 186

“Kemampuan untuk langsung bertindak tanpa bergantung kepada izin orang lain”.

Pendapat tersebut dikuatkan dengan argumen dari Amir Syarifuddin yaitu makna wali secara global berarti seseorang karena kedudukannya memiliki wewenang untuk bertindak atas atau terhadap nama orang lain tanpa diharuskan meminta izinnya⁵ Atau perwalian adalah segala hal yang memiliki keterkaitan dengan wali.

Untuk memahami tentang maksud wali, adapun beberapa pernyataan dari beberapa ulama yang menjelaskan terkait wali nikah, antara lain:

- a. Wali nikah menurut Abdurrahman al-Jaziri:

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه، وهو الأب أو
وصيه والقريب العاصب والمعتق والسلطان والمالك

“Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnyanya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu`tiq, sulthan dan penguasa yang berwenang”.⁶

- b. Sayyid Sabiq mengemukakan pengertian wali nikah dalam *Fiqih Sunnah*:

الولاية حق شرعي، ينفذ بمقتضاه الامر على الغير جبراً عنه

“Suatu yang harus ada menurut syara’ yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa”⁷.

Menurut pemaparan itu bisa dipahami jika perwalian memiliki pemahaman secara khusus dan juga luas. Sehingga untuk memahami makna wali disesuaikan dengan kontes yang sedang dibicarakan. Karena untuk memahami maknanya secara khusus harus dilihat berdasarkan konteks yang dijadikan batasannya agar dalam memahami makna wali tidak menyimpang dari makna sebenarnya.

⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. h. 69

⁶ Kosim, *Fiqh Munakahat I* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019). h. 69

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz II* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1977). h. 125

Jika dilihat dari ketentuan mengenai pengertian wali, dapat disimpulkan, wali bermakna orang yang memiliki hak asuh bagi orang lain yang berada dibawah tanggungjawab (perwaliannya), hal ini dalam konteks wali nikah. Wali nikah sendiri memiliki peran sebagai pemberi perizinan dalam keberlangsung akad dalam suatu pernikahan. Akan tetapi wali hanya ditetapkan bagi pihak perempuan.⁸

Di bawah ini akan dijabarkan lebih rinci terkait wali nikah:

1. Wali Nikah Dalam Al-Quran

Ada beberapa dalil Al-Quran yang dijadikan dasar wali nikah, diantaranya:

- QS. An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ؕ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan.”⁹

Untuk memahami ayat di atas tentu harus mengetahui dahulu untuk siapa ayat tersebut ditunjukkan. Dalam *Rawâ’i al Bayân*, Ali ash-Shabuni menyatakan bahwa ada tiga pendapat dari ulama tetapi tidak dicantumkan periwayatnya¹⁰:

- a) Secara umum ayat tersebut ditujukan kepada seluruh umat. Jadi pesan dalam ayat tersebut dapat berarti “wahai orang yang beriman kawinkanlah orang-orang yang tidak atau belum kawin diantara kamu”.
- b) Ayat tersebut ditujukan pada wali dan pemilik dari budak. Dari pemahaman ini menimbulkan adanya konsep wali dalam pernikahan.

⁸ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). h. 235

⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Juz 18, Surat an-Nur ayat 32

¹⁰ Tafsir ini mengkhususkan diri pada ayat-ayat ahkam dengan menggunakan pendekatan tematik, dengan 2 jilid.

- c) Ayat ini ditujukan kepada para (calon) suami karena yang diperintahkan untuk menikah itu mereka.

Ali ash-Shabuni lebih condong ke pemahaman pertama dan menyatakan keharusan seluruh umat ikut serta mendukung kemudahan dalam pernikahan juga membantu orang-orang yang akan melaksanakan pernikahan melalui cara menghilangkan rintangan dan halangan dalam terlaksananya pernikahan yang lancar karena pernikahan menjadi *iffah* atau media penjagaan nama baik. Artian lain pada ayat ini mengandung perintah untuk menikah bukan perintah mengadakan nikah. Dipahami dari adanya “*al-ayāma*” berarti mencakup semua orang yang tidak memiliki pasangan suami atau istri baik laki-laki ataupun perempuan, dewasa atau anak-anak. Dan menjadi maklum jika lelaki yang sudah dewasa tidak dalam perwalian siapapun. Maksudnya bahwa perintah menikahkan yaitu perintah membantu proses pelaksanaan nikah.¹¹

Pada ayat ini perintah untuk mengawinkan itu ditujukan untuk wali. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan perintah itu untuk suami. Jika yang dikehendaki adalah suami, berarti firman Allah menjadi وَأَنْكِحُوا (dan menikahlah) tanpa huruf *hamzah* dan *alif* tersebut adalah *alif washal*.¹² Dengan begitu pendapat yang tepat adalah yang pertama.

- QS. Al-Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْصُوهُمْ أَنْ يَنْكِحَ أَزْوَاجَهُمْ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawā'ī al Bayān fī Tafsīr Ayat al Ahkam min al-Qur'ān*, Juz 2 (Jakarta: Dinamika Berkah Utama, n.d.). h. 187

¹² Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, jilid 12, n.d. h. 157

“janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah denan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut.”¹³

- QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

“Janganlah kamu menikahkan perempuan musyrik hingga mereka beriman.”¹⁴

Sebagaimana pemahaman yang telah dijelaskan pada ayat pertama, pemahaman mengenai untuk siapa ayat tersebut ditujukan guna menentukan interpretasinya. Jika ayat tersebut untuk wali, maka sebagai dalil diharuskan adanya wali, tapi jika untuk penguasa (*waliyul amri*), maka tidak ada kaitannya dengan adanya wali nikah.¹⁵

2. Syarat-Syarat Wali Nikah

Untuk menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan hukum Islam. Tetapi dalam penyebutan syarat-syarat wali para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi’iyah ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

a. Islam

Mengenai syarat pertama ini Imam Syafi’iyah dan Imam Hanafiyah sama-sama setuju bahwa antara wali dan orang yang

¹³ Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Juz 2, Surat al-Baqarah ayat 232

¹⁴ Kemenag RI. Juz 2, Surat al-Baqarah ayat 221

¹⁵ Tali Tulab, “Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017). h. 157

dibawah perwaliannya haruslah beragama Islam dan orang kafir tidak boleh menjadi walinya.¹⁶ Berdasarkan QS. Ali-Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

*“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.”*¹⁷

b. Baligh

Orang mukhallaf (baligh) ialah diberikannya beban hukum pada seseorang dan dapat menanggung jawabkan perbuatannya. Wali haruslah orang yang baligh telah disepakati oleh ulama Syafi’iyah dan ulama Hanafiyyah. Dan wali tidak boleh seseorang yang masih kecil.¹⁸ Dalam hadis Nabi disebutkan:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Diangkat hukum itu dari tiga perkara: dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga dewasa, dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh”. (Hadist Abu Daud no. 3825, Abi Dawud).¹⁹

c. Berakal Sehat

Seseorang yang memiliki akal yang sehat dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat diberikan beban hukum, karena anak yang masih kecil atau orang gila dan orang yang akalnya tidak sempurna tidak diberikan beban hukum. Karena syarat menjadi wali adalah memiliki akal yang sehat.²⁰

¹⁶ Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. h. 6700

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Darus Sunnah, 2015). h. 66-67

¹⁸ Abi Ishak Al-Syairazi, *Al-Muhaddzab Fi Fiqh Imam Al-Syafi'i* (Semarang: Thaha Putra, n.d.). h. 32

¹⁹ Abu Daud, “Sunan Abu Daud” (al-Maktabah Asy-Syamilah, n.d.). Jilid XI, h. 481

²⁰ Al-Syairazi, *Al-Muhaddzab Fi Fiqh Imam Al-Syafi'i*. h. 32

d. Merdeka

Syarat wali haruslah orang yang merdeka menurut Imam Syafi'i, karena seorang budak atau orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain tidak dapat melakukan akad dengan kebebasan bagi dirinya apalagi untuk orang lain. Oleh karenanya, budak tidak bisa menjadi wali nikah.²¹

e. Laki-Laki

Wali nikah diharuskan seorang laki-laki.²² Syarat ini telah disepakati oleh jumhur ulama. Pendapat dari ulama syafi'iyah bahwa tidak diperbolehkannya seorang wanita untuk mengawinkan dirinya ataupun menjadi wali bagi wanita lainnya. Seperti dalam hadist iriwayat Ibn Majah, al-Dar al-Quthni dan al-Baihaqi:²³

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا،

“Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri.”

Maksud hadist tersebut adanya larangan bagi wanita dalam akad nikah untuk mengucapkan *sighah al-ijab*, larangan yaitu menunjukkan batalnya pekerjaan yang dilarang yakni wanita dilarang untuk mengakadkan dirinya atau dilarang menikahkan wanita lain pula, dengan begitu pernikahan dianggap tidak sah. Dalam artian seorang wanita yang menjadi wali dalam akad pernikahan maka hukumnya tidak sah.

²¹ Al-Syairazi. h. 32

²² Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. h. 6701

²³ HR. Ibnu Majah (no. 1882) kitab *an-Nikah* dari Abu Hurairah dan dishahihkan oleh Syiekh al-Albani dalam *Shahih Ibn Majah* (no. 1527).

f. Adil

Syarat wali menurut pandangan Syafi'iyah haruslah orang yang adil atau cerdas, hal itu didasarkan pada hadits dari Ibn Abbas:²⁴ “Rasulullah SAW bersabda: tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali yang cerdas.

Artian cerdas yang dimaksud Imam Syafi'i pada hadits itu adalah adil. Dan maksud adilnya sendiri adalah orang yang terpeliharanya perkara agama, menjalankan segala kewajiban dan menjauhi diri dari dosa besar ataupun kecil.²⁵ Dengan sifat adil yang dimiliki seorang wali dapat menjaga kehati-hatian dan bersungguh-sungguh dalam memelihara pernikahan juga keturunan.²⁶ Adil dapat diartikan juga tidak fasik, tidak bermaksiat, orang shaleh yang baik, dan yang menjauhi berbuat mungkar.²⁷

3. Macam-Macam Wali

Susunan perwalian antara lain:²⁸

- a. Bapak
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki sebapak
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
- g. Saudara bapak yang laki-laki
- h. Anak laki-laki dari paman
- i. Hakim

²⁴ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid II (Mesir: Maktabah al-Halabi, n.d.). h. 448

²⁵ Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. h. 6701

²⁶ Taqiyuddin Al-Husaini, *Kifayatu Al-Ahyar Fi Hilli Ghayatu Al-Ikhtishar* (Saudi Arabia: Dar al-Ihya, n.d.). h. 51

²⁷ Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995). h. 82

²⁸ Syaikh, Norwili, and Sufa, *Perbandingan Mazhab Fiqh (Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab)*. h. 98

Posisi tersebut tidak boleh diubah ataupun diacak, harus sesuai dengan urutannya. Dengan itu istilah wali nikah dapat dikelompokkan sebagai berikut²⁹:

Pertama, wali nasab yaitu adanya keterkaitan hubungan nasab antara wali dengan wanita yang hendak menikah, atau wali yang memiliki hak memaksa dan menentukan pernikahan atau disebut juga wali mujbir dengan syarat berikut:

- a. Antara wali mujbir dan si wanita tidak bermusuhan.
- b. Calon suami (laki-laki) dan wanitanya harus sekufu’.
- c. Mas kawin dapat dibayarkan oleh calon suami.
- d. Tidak adanya kecacatan pada calon suami, seperti halnya orang buta yang dapat membahayakan pergaulan dengan dia.³⁰

Kedua, wali nasab biasa yaitu wali yang tidak berhak memaksa, diantaranya saudara laki-laki kandung, paman dan seterusnya sesuai garis keturunan patrilineal.

Ketiga, wali hakim ialah seseorang diangkat oleh pemerintah untuk menjadi wali nikah. Wali hakim diantaranya yaitu kepala pemerintahan, penguasa, atau qadhi nikah yang diberi wewenang oleh Kepala Negara menikahkan wanita yang berwali hakim. Selain itu, wali hakim juga dapat diambil dari orang terkemuka dari daerah itu ataupun seseorang yang alim.

Wali hakim tidak memiliki hak menikahkan seorang wanita jika:

- a. Belum balighnya wanita.
- b. Tidak sekufu’ antara calon mempelai wanita dan laki-laki.
- c. Tanpa adanya izin dari wanita yang hendak menikah.
- d. Di luar kekuasaanya.

²⁹ Syaikh, Norwili, and Sufa. h. 99-102

³⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009).

Wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim jika:

- a. Tidak ada sama sekali wali nasabnya dari calon mempelai wanita.
- b. Keberadaan walinya yang tidak tentu atau tidak diketahui, disebut juga wali maqfud.
- c. Wali sendiri juga menjadi mempelai pria, sedangkan tidak ada wali lain yang sederajat.
- d. Walinya berada ditempat yang jaraknya sejauh *masfull qasri* dengan jarak 92,5 km.
- e. Walinya dipenjara atau sebagai tahanan yang tidak boleh ditemui.
- f. Wali sedang haji atau umroh.
- g. Anak hasil zina (nasab hanya pada ibunya).
- h. Walinya fasik atau gila.³¹

Keempat, wali muhakam yaitu seorang yang diangkat untuk mejadi wali dalam akad pernikahannya yang dilakukan oleh kedua calon suami-istri. Antara lain wali muhakam ialah orang lain yang terpandang, disegani, memiliki wawasan ilmu fiqih yang luas terutama tentang munakahat, orang Islam, adil, dan harus laki-laki.³²

Wali muhakam yang diangkat oleh calon suami-istri. Cara pengangkatannya (tahkimnya) yaitu: calon suami dan istri sama-sama mengucapkan *tahkim*. Kemudian akan dijawab calon hakim, “*Saya terima tahkim ini.*”

Wali tahkim terjadi ketika:

- a. Wali nasabnya tidak ada.
- b. Walinya berpergian sejauh dua hari perjalanan dan tidak adanya wakil, atau disebut juga wali nasab gaib.
- c. Tidak adanya qadhi atau pegawai pencatat nikah.

³¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet. Ke1 (Bandung: Al-Bayan, 1994). h. 62.

³² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). Cet. Ke2, h. 39.

Kelima, wali maula yaitu budak yang dinikahkan oleh majikannya. Diperbolehkan lelaki menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya jika si wanita tersebut telah rela menerima. Wanita disini dimaksud untuk hamba sahaya.³³

Dalam menanggapi hal ini terdapat perbedaan pendapat:³⁴:

Berkatalah Imam Malik, *“Andaikata seorang janda berkata kepada walinya nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan dirinya sendiri, atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak kenal sebelumnya.”* Pendapat yang sama juga disebutkan oleh Imam Hanafi, Lais, Sauri dan Auza’i.

Sedangkan menurut Imam Syafi’i berkata, *“Yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat pernikahan. Jadi pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli dirinya sendiri.”*

Ibn Hazm memiliki pendapat berbeda dengan Imam Syafi’i dan Abu Daud, ia menyatakan menjadi suatu pendapat yang tidak benar jika dalam masalah ini mengqiyaskan seorang penjual yang tidak diperbolehkan membeli barangnya sendiri. Sebab jika orang dikuasakan untuk menjual suatu barang kemudiandibelinya sendiri, asalkan itu tidak melalaikannya maka hukumnya diperbolehkan.

³³ M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996). h. 49

³⁴ Syaikh, Norwili, and Sufa, *Perbandingan Mazhab Fiqh (Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab)*. h. 102

B. Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Quran

1. Kaidah *Al-'Ibrah bi 'Umūm al-Lafzi Lā Bi Khusūs al-Sabab*

Kaidah *Al-'Ibrah bi 'Umūm al-Lafzi Lā Bi Khusūs al-Sabab* yang menjadi patokan untuk memahami nash atau teks yaitu menurut bunyi teks itu sendiri tanpa memperhatikan sebab khusus yang melatarbelakangi munculnya teks.³⁵ Kaidah ini dipertimbangkan dalam proses *istidlal* yang dipakai oleh mayoritas ulama, baik dalam penggunaannya pada kajian ulumul Quran ataupun ushul fiqih, yang sebenarnya bertujuan untuk menegaskan sisi universal wahyu.³⁶ Jika dalam penetapan syarak berdasarkan pada sebab turunnya ayat atau sebab munculnya suatu hadits, dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa wahyu tidak dapat menjangkau kepentingan seluruh umat, karena sebab tersebut dianggap regional dan hanya terjadi di Arab saja. Maka kaidah tersebut muncul sebagai tanggapan cepat intelektual dari para ulama untuk menjamin keuniversalitasan wahyu.³⁷

Syahrur mengomentari tentang *asbâb al-nuzûl* dengan mengatakan bahwa jika dalam pembacaan Al-Quran harus berdasarkan konteks sosio-historis, maka sifat universalitas Al-Quran akan hilang.³⁸ Implikasi dari pendekatan ini berdampak pada penegasan *asbâb al-nuzûl* dalam kajian ilmu-ilmu Al-Quran.

Dengan begitu, kekhususan sebab yang terjadi dalam kehidupan manusia akan menjadi penyebab langsung diturunkannya sebuah ayat atau disebut “konteks” suatu ayat yang tidak difungsikan secara maksimal pada kajian yang dilakukan. Akan tetapi, pada kajian

³⁵ Zumrodi, “Studi Analisis Ka'idah 'Al-'Ibrah Bi Khusus Al-Sabab La Bi Umum Al-Lafzi' Dan Implikasinya Terhadap Sikap Moderasi Beragama.” h. 56

³⁶ Heriyanto, “Menyantuni Sejarah Dalam Ijtihad: Telaah Kritis Kaidah 'Al-'Ibrah Bi 'Umum Al-Lafzi La Bi Khusus Al-Sabab,” *Al-Manahij* 9, no. 2 (2015). h. 181

³⁷ Heriyanto. h. 181

³⁸ Muhammad Syahrur, *Nahwa Usul Al-Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: al-Ahali, 2000). h. 93-94

tafsir, *asbâb al-nuzûl* justru dianggap dapat memberikan banyak manfaat bagi para mufassir. Seperti perkataan Al-Zarqani yang menyebutkan bahwa dengan mengetahui sebab akan memberikan pengetahuan pada perkara yang disebabkan.³⁹

Sebenarnya terdapat problem dua paradigma terhadap prinsip otonomi teks. Syahrur berpendapat dalam kutipan tulisan Abdul Mustaqim bahwa teks Al-Quran adalah korpus yang otonom, sehingga menyebabkan penolakan terhadap dan menganggapnya tidak penting. Sementara kalangan yang pro akan *asbâb al-nuzûl* menganggap bahwa teks Al-Quran tidaklah otonom (deotonomisasi teks). Al-Quran tidak mungkin dapat dipahami dengan baik tanpa mempertimbangkan konteksnya. Prinsip ini datang dengan adanya realita bahwa Al-Quran tidak turun sekaligus tetapi berangsur-angsur.⁴⁰

Kaidah *Al-'Ibrah bi 'Umūm al-Lafzi* dapat melahirkan analisis yang bergantung pada teks, bukan pada konteks. Meskipun sebab-sebab turunnya wahyu dianggap penting, tetapi kaidah tersebut akan mengharuskan kita meninggalkan kekhususan sebab dan kembali pada keumuman lafaznya, karena yang dipertimbangkan adalah apa yang ada dalam teksnya. Hal-hal yang ada diluar teks hanya digunakan sebagai informasi tambahan dalam memahami teks saja.⁴¹

2. Kaidah *Al-'Ibrah bi Khusūs al-Sabab Lā Bi 'Umūm al-Lafzi*

Kaidah ini dijadikan dasar dalam memahami teks atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan hadist. Orang yang memahami ayat Al-Quran dan hadist hanya pada teks tanpa mengacu pada kaidah dapat menghasilkan pemahaman yang keliru. Kaidah *Al-'Ibrah bi Khusūs al-Sabab Lā Bi 'Umūm al-Lafzi* mempunyai makna bahwa dalam memahami ayat Al-Quran adalah menurut bunyi ayat, bukan

³⁹ Al-Zarqani, *Manahil Al-'Irfan*, n.d. 1:91

⁴⁰ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2012). h. 160

⁴¹ Heriyanto, "Menyantuni Sejarah Dalam Ijtihad: Telaah Kritis Kaidah 'Al-'Ibrah Bi 'Umum Al-Lafzi La Bi Khusus Al-Sabab.'" h. 182

berdasarkan sebab khusus.⁴² Atau diartikan juga dalam memhami nash itu mengacu pada sebab khusus yang melatar belakngi munculnya teks, bukan pada keumuman lafadznya.⁴³

Kaidah *Al-'Ibrah bi Khusūs al-Sabab Lā Bi 'Umūm al-Lafzi* dikenal juga memiliki pengertian, bahwa dalam memhami ayat Al-Quran itu mengacu pada sebab khusus dari ayat bukan dari keumuman lafadz. Bahkan dikenal juga *Al-'Ibrah bi al-Maqāṣid* , yang mempunyai pengertian yaitu yang menjadi dasar dalam memahami ayat adalah tujuan ayat, bukan pada keumuman lafadz.⁴⁴

3. Kaidah *Al-'Ibrah bi al-Maqāṣid Lā Bi 'Umūm al-Lafzi Lā Bi Khusūs al-Sabab*

Dalam menafsirkan dan memahami Al-Quran ataupun hadist haruslah berpegang pada tiga kaidah yang telah disebutkan juga diatas. Kaidah *Al-'Ibrah bi al-Maqāṣid Lā Bi 'Umūm al-Lafzi Lā Bi Khusūs al-Sabab* dapat diartikan bahwa yang menjadi patokan dalam memahami nash atau teks adalah tujuan teksnya, bukan pada keumuman lafaznya dan bukan pada sebab khusus yang melatar belakangi turunya nash atau tes tersebut.⁴⁵

⁴² Zumrodi, “Studi Analisis Ka’idah ‘Al-'Ibrah Bi Khusus Al-Sabab La Bi Umum Al-Lafzi’ Dan Implikasinya Terhadap Sikap Moderasi Beragama.” h. 60-62

⁴³ Zumrodi. h. 56

⁴⁴ Muhammad Chirzin, *Fenomena Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018). h, 238

⁴⁵ Zumrodi, “Studi Analisis Ka’idah ‘Al-'Ibrah Bi Khusus Al-Sabab La Bi Umum Al-Lafzi’ Dan Implikasinya Terhadap Sikap Moderasi Beragama.” h. 56

BAB III
PENAFSIRAN PARA MUFASSIR TERHADAP QS. AL-BAQARAH AYAT
232 TENTANG WALI NIKAH

A. Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 232

1. Makna Kosakata QS. Al-Baqarah Ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”¹

Makna Mufradatnya ialah: **بَلَغَ** – **بُلُوْغُ** **الْأُجْلُ** : habis masa. Makna

masa (*ajal*) yang dimaksud di sini adalah berakhirnya masa ‘iddah yang ditentukan, bukan mendekati. Larangan *al-aḍhl* yang disebutkan dalam ayat ini yaitu menghalangi menikah hanya sampai habis masa ‘iddah.²

عَضَلَ - **يَعْضُلُ** - **عَضْلٌ**: berasal dari kata *ta'dhuluna* sebagai *fi'il mudhari'*

jamak, yang asal katanya *aḍhala* berarti mencegah atau menghalangi, mempersulit.

¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Juz 2, Surat al-Baqarah ayat 232

² Ahmad Ibn Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 2 (Kairo: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1946). h. 180

المَعْرُوف : yang dimaksudkan itu mahar dan menghadirkan saksi.³

وَعِظَ - يَعْظُ - يُوعِظُ - عِظَةٌ : berupa nasihat untuk mengingatkan dalam hal kebaikan yang menyentuh hati.

أَطْهَرَ : yang terbaik untuk diri, lebih menjaga kesucian harga diri dan agama, sebab perkara dalam rumah tangga (suami-istri) yang tidak diketahui wali, sehingga *al-aḍhl* itu menyebabkan keburukan yang sebaiknya tidak terjadi.⁴

2. Munasabah QS. Al-Baqarah Ayat 232

Dasar hukum perwalian dalam Al-Quran yaitu dalam QS. An-Nur ayat 32 dan QS. Al-Baqarah ayat 221. Imam Syafi'i mengatakan *khitob* dalam kedua ayat itu ditujukan kepada laki-laki, bukan perempuan. Landasan wajib adanya wali didasarkan pada penunjukan *khitob* tersebut. Selain itu Imam Syafi'i juga menyandarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 232.

*“janganlah kamu mengahalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya”*⁵

Surah Al-Baqarah ayat 232 menjadi salah satu dasar hukum perwalian dalam Al-Quran. *Khitob* dalam ayat itu menurut Imam Syafi'i menjadi dasar wajibnya perwalian dalam praktek nikah. Ayat ini paling tegas mensyaratkan pernikahan diharuskan adanya wali.⁶

³ Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Makhluḥ Al-Tha'alibi, *Al-Jawahir Al-Husan Fi Tafsir Al-Quran*, Jilid 1 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.). h. 465

⁴ Al-Tha'alibi. h. 465

⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Juz 2, Surat al-Baqarah ayat 232

⁶ Amin, “Konsep Perwalian Dalam Al-Quran.” h. 101

Penafsiran ayat itu menurut Imam Syafi'i yang mewajibkan wali nikah berbeda dengan penafsiran Imam Hanafi. Kesimpulan dari yang dilakukan Imam Hanafi bahwa ayat tersebut bukan menunjukkan perwalian. Imam Hanafi beranggapan *khitob* dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 untuk suami bukan wali. Begitu juga pada ayat 230 dan 234 pada surah Al-Baqarah menisbahkan lafadz nikah pada wanita. Sehingga mazhab Hanafi membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri.

Terdapat perbedaan penafsiran mengenai ayat itu antara lain; *Pertama*, Imam Hanafi menafsirkan *khitob* QS. Al-Baqarah ayat 232, 230, dan 234 dengan makna suami, Imam Syafi'i menafsirkannya dengan makna wali nikah. *Kedua*, lafadz nikah ayat 232 surah Al-Baqarah menurut Imam Syafi'i itu dinisbatkan kepada wali, sedangkan Imam Hanafi menisbatkannya kepada perempuan, bukan pada wali untuk menikahkan. Ibnu Katsir sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa wali berkewenangan mutlak dalam pernikahan anaknya.

Imam Hanafi menggunakan dua hadist riwayat Muslim untuk memperkuat argumennya yaitu yang menyatakan secara tegas bahwa wanita tanpa suami dan gadis dewasa mempunyai hak sendiri dalam perkara nikahnya. Dengan itu, para wali haruslah meminta pendapat dari wanita itu dan meminta izin pada gadis ketika akan menikahkannya. Latar belakang turunnya QS. Al-Baqarah ayat 232 menurut Hanafi yaitu berdasarkan riwayat Bukhari yang menceritakan Ma'qil Ibn Yasar dan saudaranya. Dan sandaran lain yang dipakai Imam Hanafi yaitu hadis riwayat Ibnu Abbas.⁷ “*Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya.*” (HR. Muslim dari Ibn Abbas).

⁷ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al Syaikani, *Bustanul Al Akhbar Mukhtasar Nail Al Authar* (Matba'ah as Salafiah, n.d.). h. 2161

3. *Asbâb al-Nuzûl* QS. Al-Baqarah Ayat 232

Latar belakang turunnya ayat ini menurut beberapa kitab tafsir ialah peristiwa yang kala itu dialami oleh seorang sahabat ketika saudaranya dijatuhi talak suaminya (dengan talak raj'i satu atau dua), kemudian sang suami tidak me-rujuknya segera sampai iddahnya telah habis, lalu ketika masa iddahnya habis keduanya berkeinginan untuk rujuk kembali, akan tetapi wali perempuan (sahabat itu) menghalanginya. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa sahabat itu bernama Ma'qil ibn Yasar dan kasusnya pada saudari perempuannya.⁸

Asbâb al-nuzûl di atas diperkuat dengan hadist yang riwayat Imam Bukhari:

عَنْ الْحَسَنِ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ
أُحْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوِّجْكَ وَفَرَشْتَكَ
وَأَكْرَمْتَكَ فَطَلَّقْتُهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ
وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوِّجْهَا إِيَّاهُ

“Dari al-Hasan tentang firman Allah “Fa lā ta’dhuluhunna”, ia berkata, Ma’qil bin Yasar berkata bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan dia. Ia berkata, “Saya menikahkan saudara perempuan saya dengan seorang pria, kemudian ia menceraikannya hingga masa iddah nya habis. Lalu pria tadi datang meminangnya. Saya berkata padanya: Aku dulu menikahkanmu dan menghormatimu tetapi kamu menceraikannya, sekarang kamu datang meminangnya. Tidak, demi Allah, aku tidak mau mengembalikannya kepadamu selamanya. Pria itu tidak bereaksi apa-apa, sementara, wanita (saudara saya) malah ingin kembali menjadi istrinya. Maka Allah menurunkan فَالَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ. Maka saya berkata, “Wahai Rasulullah, saya taat akan melaksanakan (menikahkannya lagi).” (HR. Bukhari no. 4735).

⁸ Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, *Jāmi’ Al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi Al-Qur’ān*, Jilid 5 (Makkah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, n.d.). h. 17

Dan pada ayat *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاحَهُنَّ* yang melarang Ma'qil menghalangi laki-laki tersebut menikah dengan adiknya itu.⁹

Hadist tersebut telah disepakati para ulama sebagai sebab turunnya surah Al-Baqarah ayat 232. Menurut Ahmad al-Sahar Nafuri termasuk seorang pensyarah sunnan Abu Dawud memberi keterangan hadist ini termasuk salah satu hadist persyaratan wali nikah menurut ulama yang berpendapat sama.¹⁰ Sejalan dengan pendapat tersebut al-Thabari mengatakan ayat tersebut memberikan larangan para wali menimbulkan kemudharatan atau menghalangi perempuan yang ada di bawah perwaliannya untuk kembali pada mantan suaminya atau kawin dengan lelaki pilihannya.¹¹

Jashshash mufassir dari mazhab Hanafi menganggap kesimpulan ayat tersebut jika diturunkan khusus untuk para wali sulit dipertahankan kebenarannya, sebab *khitob* ayat tersebut berlaku umum untuk semua orang termasuk suami.¹² Rasyid Ridha juga menyatakan kesimpulan yang sama dalam tafsirnya *al-Manār*. Dikatakan turunnya ayat tersebut karena sebab khusus tetapi hukumnya terlalu umum. Termasuk dalam hal suami yang mencoba menghalangi mantan istrinya untuk kawin dengan lelaki yang disukai.¹³

⁹ Al-Wahidi, *Asbab An-Nuzul Al-Qur'an* (Mesir, 1968). h. 56. Lihat juga *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid IV, 284-285, hadis ke-4056.

¹⁰ Ahmad al Sahar Nafuri, *Bazl Al Juhuud Fii Hil Abu Dawud*, juz 9 (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyyat, n.d.). h. 91

¹¹ Al Thabari, *Tafsir Al Thabari*, Juz 2 (Beirut: Dar al-fikr, 1954). h. 487

¹² Al-Jashshash, *Ahkām al-Qur'ān*. h. 101

¹³ Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manār*, Juz 2 (Kairo: Maktabat, n.d.). h. 401-402

B. Penafsiran Para Mufasssir Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 232

1. Al-Jashshash

Dalam *Ahkām al-Qur'ān* karya Al-Jashshash¹⁴ dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 232 yaitu: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}: benar-benar telah selesai masa 'iddah nya الْعَضْلُ memiliki dua makna; mencegah atau menghalangi sebagaimana dalam kalimat: عَضَلَ الْفُضَاءَ بِالْجَيْشِ (khalayak ramai dihalangi oleh sekelompok tentara) jika ruang mereka dipersempit dan sesuatu yang menghalangi itu di adalah pencegahnya. عَضَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأُمْرَ jika direpotkan, juga seperti kalimat عَضَلَتْ الْمَرْأَةُ بَوْلَدِهَا (seorang ibu dibuat susah oleh anaknya) jika proses melahirkannya itu menyusahkan ibunya.

Dua makna tersebut (merepotkan dan menyusahkan) cukup berdekatan, karena adanya hal yang merepotkan itu dapat terhalang dan ditinggalkannya pekerjaan tertentu. Demikian juga, الضِّيقُ juga termasuk penghalang. Suatu riwayat menyebut bahwa Asy-Sya'bi pernah ditanya tentang masalah sulit; “sehelai rambut yang takut rambut itu akan menghalangi mereka” {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}: Janganlah kalian mencegah atau menghalangi mereka (para janda) untuk menikah (lagi).

Ayat ini menunjukkan dalil keabsahan menikah dengan mengakadkan diri sendiri tanpa kehadiran dan persetujuan dari wali nikah: *Pertama*, penyandaran akad pada diri (janda) sendiri tanpa mensyaratkan adanya izin dari wali nikah. *Kedua*, dilarangnya wali untuk mencegah pernikahan jika kedua mempelai sudah saling rela (untuk menikah).

¹⁴ Al-Jashshash, *Ahkām al-Qur'ān* . h. 544-549

“Seandainya si wali tak punya kuasa mencegah pernikahan, ia tidak akan melarangnya seperti halnya tak dilarangnya orang lain yang tak berada di bawah perwaliannya.” Pernyataan ini jelas keliru. Sebab, larangan dalam ayat ini menafikan hak wali untuk melarang pernikahan si janda, lantas bagaimana bisa si wali dianggap berhak? Kalaupun si wali masih mungkin menghalanginya untuk keluar dan berinteraksi dalam akad nikah, sah-sah saja larangan dalam ayat ini dimaksudkan untuk kasus ini. Sebab ia berada di bawah kuasa wali sehingga wali bisa mencegahnya.

Sisi lain yang dijadikan dasar dalam ayat ini adalah: jika wanita menikah dengan calon suami yang sederajat (sekufu/selevel), maka tiada hak bagi wali untuk menghalangi pernikahan mereka sebagaimana larangan riba dan transaksi yang rusak (*akad fasidah*) dalam jual beli berdampak pada hilangnya hak atas barang yang dimilikinya. Selain itu, si wali juga tidak berhak merusak pernikahan mereka. Jika mereka mengadakan perkara ke hakim meskipun si hakim sependapat dengan si wali (mencegah pernikahan), maka ia telah dholim dan menghalangi sesuatu yang membahayakannya, maka keputusan hakim dalam memfasakh (merusak) pernikahan dianggap batal. Artinya, status akad pernikahan mereka masih sah, tak satupun berhak merusaknya dan hal ini sah untuk dilaksanakan.

Jika dikatakan: *“Larangan Allah agar wali tak mencegah pernikahan jika kedua calonnya sudah saling rela dengan cara yang patut, menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang lain yang statusnya bukan wali dari si wanita adalah cara yang tidak patut.”* Dengan demikian, kepatutan yang disyaratkan dalam mencapai kerelaan keduanya bukanlah kehadiran seorang wali.

Argumen kebolehan menikah tanpa wali dalam ayat ini diperkuat dengan QS. Al-Baqarah ayat 230 sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali”.¹⁵

Ayat ini memuat dua hal yang disebutkan di awal. Pertama, menyandarkan akad nikahnya pada dirinya sendiri sebagaimana pernyataan Allah: *حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ* “hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain”. Kedua, anjuran keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali tanpa menyebutkan wali dalam ayat: *فَلَا*

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا “tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali”. Hal ini juga didukung dalam ayat:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut”.¹⁶ Oleh karena itu, diperbolehkan menikahkan kembali dirinya sendiri tanpa dibebani syarat “adanya wali”. Keberadaan wali sebagai syarat sahnya akad nikah tidak ditemui dalam ayat ini.

Jika dikatakan: “maksud ayat adalah kebebasan dalam menikah dan tidak sah akad nikah tanpa izin wali”, Pernyataan ini juga menyelisihi dua hal;

¹⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Juz 2, Surat al-Baqarah ayat 230

¹⁶ Kemenag RI. Juz 2 surat al-Baqarah ayat 234

1. Keumuman lafal tentang kebebasan kedua mempelai dalam menikah dan sebagainya
2. Kebebasan kedua mempelai bukan berarti menikahkan diri sendiri, tapi akad yang berkaitan dengan hukum pernikahan, kebebasan dalam melakukan akad juga disebutkan dalam ayat; إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ

2. Penafsiran Al-Qurthubi

Dalam *Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Al-Qurtubi¹⁷ dijelaskan bahwa pada QS. Al-Baqarah ayat 232 memiliki empat masalah¹⁸:

Pertama, firman Allah فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka”. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Hasan, bahwa telah diceraikan saudari Ma’qil bin Yasar oleh suaminya Abdul Baddah hingga habis masa iddahnya. Lalu mantan suaminya itu hendak meminangnya kembali, namun Ma’qil enggan untuk menerimanya. Maka turunlah ayat, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.” Sama seperti riwayat Ad-Daraquthni dari Hasan, dia berkata, “Ma’qil bercerita kepadaku, dia mengatakan, ‘Aku memiliki saudari. Perkara perkawinannya diserahkan kepadaku. Sebelumnya banyak orang-orang yang meminangnya dan aku sering menolaknya. Lalu, datanglah seorang anak laki-laki pamanku kemudian ia menginginkannya. Maka saudariku aku nikahkan dengannya.

Setelah sekian lama mereka bersama, suaminya kemudian menceraikannya dengan talak raj’i (talak satu atau dua), dan

¹⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 3, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.

¹⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* Jilid 3. h. 335-340

meninggalkannya hingga akhir iddahnya. Kemudian dia datang kembali untuk meminangnya. Aku pun berkata, “Telah aku tolak banyak pinangan dari orang lain dengan kerelaan ku nikahkan padamu. Tetapi kamu ceraikan dia dengan talak yang kamu dapat kembali lagi bersamanya, lalu kamu tinggalkan sampai iddahnya selesai. Ketika perkara pernikahannya diserahkan kepadaku, kamu kembali menginginkannya. Aku tidak akan menikahkanmu dengannya selamanya!”

Kemudian turun ayat *وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ*

يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, amka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.” Segera aku tebus sumpahku dan kunikahkan kembali saudariku dengannya.

Kedua, dari penjelasan riwayat yang telah disebutkan tersebut kandungan yang terdapat dalam ayat ini yaitu menjadi dalil tidak diperbolehkannya menikah tanpa wali dengan pernikahan tersebut tidaklah sah. Karena saudari Ma’qil al seorang janda. Jika saja segala hal dalam perkawinannya terserah dirinya, bukan pada walinya, maka dia bisa melakukan akadnya sendiri tanpa walinya, yaitu Ma’qil.

Dengan begitu firman Allah SWT *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ* “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka,” makna ayat ini untuk para wali dan menjadi dalil jika persoalan nikah diserahkan pada walinya, tetapi tetap dengan adanya persetujuan si wanita. Ada pula pendapat yang mengatakan ayat ini ditujukan pada suami. Sebab, rujuk dianggap memperlama masa iddah dan dapat menajdi penghalang atas pinangan oran lain dan hal itu dianggap sangat merugikan.

Para sahabat Abu Hanifah menjadikan ayat ini dalil bahwa seseorang wanita boleh mengakadkan pernikahannya sendiri. Mereka

menyatakan, “Sebab Allah SWT menyandarkan semua itu kepada wanita, sebagaimana firman-Nya, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا ۖ *“Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”* dalam QS. Al-Baqarah ayat 230. Allah SWT tidak menyebutkan wali dalam pembahasan itu.

Ketiga, firman-Nya فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ *“Lalu habis iddahnya.”* Yang dimaksud ialah habis masa iddah, karena menikah hanya dapat dilakukan kembali setelah masa iddah berakhir. تَعْصُلُوهُنَّ artinya *tahbiṣuhunā* (kalian menghalangi mereka). Ada juga yang mengatakan bahwa *al’adhl* artinya *at-tadhyiiq wa al-man’u* (mempersulit dan mencegah) yang semakna dengan *al-ḥabs* (menahan). Dikatakan, *“Arādtu amrān fa ‘adhaltānii ‘anhu “yaitu mana tanii ‘anhu wa dhayyaqta ‘alayya* (Aku menginginkan suatu perkara, namun kamu mencegahku darinya dan mempersulitku).

Thawus berkata, *“Laqad waradāt ‘udhlu aqḍiyah mā qāma bihā illā ibnu ‘Abbass.”* (Sungguh ada sebuah perkara yang amat sulit, tidak ada yang dapat menanganinya kecuali Ibnu Abbas RA). Mu’dhil adalah bahasa orang Arab ketika mengalami kesulitan. Contohnya terdapat dalam perkataan Asy-Syafi’i dalam bait syairnya, *“Apabila kesulitan-kesulitan menghalangiku, aku dapat mengungkap hakikat-hakikatnya dengan renungan.”*

Keempat, firman-Nya ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ . Allah tidak berfirman, *“Dżalikum”*, karena lafadz tersebut dapat berarti jamak. Jika disebutkan *dżalikum* maka boleh juga. Seperti firman-Nya, ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ *“Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui”*, yakni

apa yang baik bagi kalian, وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ “sedang kamu tidak mengetahui”, yang demikian itu.

3. Penafsiran Ali Ash Shobuni

Dalam kitab *Rawâ'i al Bayân fi Tafsîr Ayat al Ahkam min al-Qur'ân*¹⁹ karya Muhammad Ali Ashobuni telah dijelaskan mengenai penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 232 yaitu dengan penjelasan makna kosakata *تعصلوهن* yang berasal dari kata *العصل* yang bermakna melarang atau mempersulit. Dikatakan *أعصل الأمر* yang berarti menjadi susah sebuah perkara. Azhariyu berpendapat bahwa asal kata *العصل* dari perkataan *عصلت الناقة إذا نشب ولدها لم يسهل* yaitu janganlah “para wali” melarang mereka dari pernikahan yang mereka inginkan dari suami-suami mereka setelah selesai masa iddahnyanya.

Dalam kitabnya yang lain yaitu *Shafwah at-Tafāsîr*²⁰ juga menjelaskan mengenai penafsiran surah Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kalian menceraikan istri-istri kalian dan sampai masa iddahnyanya) yang dimaksud adalah benar-benar telah habis masa iddahnyanya, maka janganlah kalian para wali melarang mereka kembali kepada suami-suami mereka, apabila telah baik keadaan mereka, dan tampak tanda penyesalan dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Dan ridho untuk menjalani kehidupan bersama dengan tujuan

¹⁹ Ash-Shabuni, *Rawâ'i al Bayân fi Tafsîr Ayat al Ahkam min al-Qur'ân*. h. 1980

²⁰ Muhammad Ali Ashobuni, *Shafwah at-Tafāsîr*, Cet. 2 (Beirut: Darul Quran al-Karim, 1981). h. 149

meraih ridho Allah SWT. Maka apa yang dilarang terhadap kalian adalah idror(membahayakan) atau melarang, maka ini dinasehati kepada kalian apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan dialah yang mengerti atau patuh kepada peringatan syariat.dan berpegang teguh terhadap perintah Allah itu lebih baik dan lebih bermanfaat atas kalian, tentunya lebih suci daripada berbuat dosa. Dan Allah mengetahui apa yang baik atas kalian dari hukum dan syariat islam sedangkan kalian tidak mengetahuinya.”

4. Penafsiran Quraish Shihab

Pada *Tafsir Al Misbah* karangan M. Quraish Shihab²¹ yang menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 232 dinyatakan bahwa ayat tersebut membahas wanita yang diceraikan sampai habis masa iddahnya. Ayat ini berbeda dengan ayat sebelumnya, meskipun memiliki redaksi yang sama. Pada ayat sebelumnya membahas wanita yang ditalak tetapi masa iddahnya belum habis. Hal ini dikarenakan adanya larangan (عضل) ‘*adhl*, yaitu dilarangnya menghalangi wanita yang sudah diceraikan untuk menikah lagi. Jika iddahnya belum selesai, larangan itu tidaklah berlaku, karena suaminya masih memiliki hak untuk rujuk kembali dengannya – apakah istrinya itu setuju atau tidak, atau menyukai siapa pun selain suami, atau tidak.

Jika isteri tersebut sudah berakhir iddahnya, dan tidak ada halangan lain yang ditetapkan agama, *maka janganlah kamu – mantan suami dan para wali atau siap saja– melakukan ‘adhl*, yaitu menghalangi *mereka* (wanita itu), untuk menentukan persoalan perkawinannya. Siapa yang dipilih, baik *suami mereka* yang pernah menceraikannya, maupun pria lain disukainya yang bakal menjadi *suami-suami mereka*, itu menjadi haknya secara penuh, , karena *Janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada orang lain*. Demikian sabda Rasulullah SAW.

²¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. h. 501-502

Istilah yang dipakai dalam ayat ini yaitu “*menikahi suami-suami mereka*”, dengan memberikan isyarat bahwa kerelaan dari para wanita yang dicerai itu menjadi hak mutlak dan dikatakan jika orang lain tidak memiliki hak sama sekali dalam hal ini. Tapi berbeda dengan gadis. Kerelaan mutlak ini diperkuat dengan penegasan pada kalimat selanjutnya, yaitu *apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan kerelaan yang bersifat ma’ruf*.

Hak untuk tidak dihalangi itu diperoleh bila sudah terdapat kerelaan di antara mereka (calon suami istri), dengan kerelaan yang bersifat ma’ruf. Jika tidak dengan cara yang Ma’ruf, misal adanya niat untuk kawin dengan pria yang tidak wajar menurut syariat untuk dikawini, maka melarangnya dibenarkan dan dibolehkan.

Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari Kemudian. Kata yang digunakan yaitu (ذلك) *dżalika* atau *itulah*, adalah kata tunjuk bentuk tunggal, yang ditujukan kepada suami atau pria, per orang, *yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian*, sedangkan kata itu ditujukan pada pembelaan kepada wanita dan dilarang menghalangi adalah naishat Allah juga dari orang-orang bijaksana.

Ketika menunjuk *nasihat* tetapi dengan bentuk jamak (ذلكم) *dżalikum*. Penggunaan ini mengisyaratkan, bahwa petunjuk tersebut akan bermanfaat bagi orang banyak, bila dilaksanakan dengan baik oleh suami istri. Rujuk setelah terjadinya hubungan yang terganggu dapat lebih mempererat cinta, kasih sayang, dan tali *mawaddah*, karena dengan perceraian atau rujuk secara baik tidaklah meninggalkan dendam atau tertinggalnya dosa.

BAB IV

PENAFSIRAN QS. AL-BAQARAH AYAT 232 TENTANG WALI NIKAH

A. Penafsiran Pandangan Mufasssir Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 232 Tentang Wali Nikah

Adanya perbedaan penafsiran antar mufasssir dalam menyikapi ayat 232 surat Al-Baqarah tersebut dikarenakan berbedanya dalam memahami kata nikah itu sendiri dan penisbahannya untuk siapa. Al-Jashshash memberi tanggapan kata *nikah* tersebut tertuju untuk wanita. Sedangkan mufasssir yang lain menafsirkan *nikah* pada wali. Sehingga jumhur ulama telah sepakat bahwa salah satu syarat sah nikah yaitu adanya wali laki-laki. Oleh karena itu lelaki merupakan syarat mutlak untuk sahnya pernikahan. Sedangkan pendapat pertama yang telah dinyatakan Jashshash lebih mengarah pada pemahaman mazhab Abu Hanifah.¹

Dampak yang paling terlihat akibat adanya perbedaan penafsiran tersebut berimbas pada hukum fiqih mengenai hak dan wewenang yang dimiliki wanita terkait pernikahannya. Diperbolehkannya atau tidak wanita yang baligh dan berakal untuk melaksanakan akad nikahnya secara mandiri.

Yang menjadi dasar dalam penafsiran mereka yaitu dengan melihat *asbâb al-nuzûl* QS. Al-Baqarah ayat 232 yaitu terkait kasus saudari Ma'qil ibn Yasar yang telah diceraikan oleh suaminya dan telah habis masa iddahnya. Dijelaskan dalam hukum fiqih bahwa seorang suami mendapat hak rujuk kembali dengan istrinya jika talak yang diberikan adalah talak raj'i dan masih dalam proses masa iddahnya. Tetapi jika iddahnya telah berakhir maka sang istri tersebut harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu baru bisa menikah lagi dengan mantan suaminya itu. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i sebagai konsep pernikahan yang sah wajib ada wali dan wanita tidak dibolehkan menikahkan dirinya sendiri. Karena dalam kasus Ma'qil itu

¹ Aziz, "Ketidak-Mutlakan Laki-Laki Dalam Perwalian Nikah Menurut Perspektif Ulama Tafsir." h. 141

saudarinya seorang janda, dan perintah yang disebutkan dalam ayat itu bukan untuknya tetapi untuk walinya (Ma'qil), agar menikahkannya tetapi dengan keridhoan dari saudarinya juga.² Jadi, dapat dipahami larangan *al-adhl* pada wali bermakna suatu perkara pernikahan itu harus dengan izin walinya.³

Dalam memberikan tafsiran terhadap ayat 232 surat Al-Baqarah menurut Al-Jashshash bahwa wanita boleh melakukan akadnya sendiri tanpa wali dan tanpa izin dari walinya. Hal ini didasarkan pada adanya kaitan pelaksanaan akad nikah langsung kepada wanita tanpa ada syarat keizinan wali. Dan menurut golongan Hanafiyah bahwa pada ayat tersebut mengandung larangan menghalangi perempuan dengan calon suaminya yang saling ridho antara keduanya. Dengan adanya larangan tersebut diperoleh petunjuk bahwa orang yang dilarang itu memang tidak memiliki hak sama sekali untuk menikahkan wanita sekalipun wanita itu ada dibawah perwaliannya.⁴

Menurut Jashshash, tidak benar pendapat yang menyatakan, bahwa adanya larangan itu justru menunjukkan wali mempunyai hak untuk menikahkan perempuan yang berwalikan dengannya. Adapun adanya larangan itu ditujukan pada wali adalah semata-mata karena menurut biasanya wali memang mempunyai hak untuk melarang wanita yang berwalikan padanya untuk keluar dari rumah dan ini disamakan dengan dalam hal melakukan akad nikah. sedang yang berhak melakukan akad nikah yaitu wanita itu sendiri. Jika ada yang berpendapat, bahwa akan menjadi suatu yang *ma'ruf* (baik) jika sekiranya wali yang melaksanakan akadnya dan bukan yang lainnya, maka pendapat tersebut jelas tidak benar, karena bagaimanapun baiknya sesuatu, tetap saja akad nikah yang dilakukan wali tidak boleh dilakukan. Karena kandungan ayat yang menunjukkan bahwa wanita boleh

² Muhammad bin Ahmad al-Ansari Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964). h. 158-159

³ Mufidah and Masruhan, "Studi Kritis Nikah Tanpa Wali Kajian Tafsir Ahkam QS. Al-Baqarah: 232." h. 183

⁴ Soraya Devi, *Wali Nikah: Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab* (Aceh: Sahifah, 2017). h. 25-26

melakukan akad nikah sendiri tanpa wali dan bahkan para wali dilarang oleh ayat tersebut untuk menghalangi wanita mengakadkan nikahnya secara langsung. Dan bukanlah merupakan sesuatu yang *ma'ruf* jika menghalangi wanita mengakadkan nikahnya sendiri karena hal itu dilarang oleh ayat.⁵

Terhadap pendapat yang mengatakan bahwa *khitob* pada surat Al-Baqarah ayat 232 adalah wali dengan didasarkan pada hadist Syuraik dari Simak dari Ma'qil ibn Yasar, dalam tafsirnya *Ahkām al-Qur'ān* penjelasan Jashshash yaitu bahwa Syuraik tersebut adalah tidak shahih karena dalam sanadnya terdapat orang yang tidak dikenal (*majhul*) yaitu orang yang menyampaikan riwayat tersebut kepada Simak. Hadist al-Hasan termasuk hadist *mursal* karena al-Hasan tidak mendengar dari Ma'qil. Tapi, sekiranya diterima, hadist tersebut tetap saja tidak dapat mengubah isi kandungan ayat, yaitu bahwa wanita boleh melakukan akad nikahnya sendiri tanpa wali dan tanpa izin darinya. Dengan adanya larangan itu maka gugurlah hak wali untuk menikahkan perempuan yang berwalikan padanya.⁶ Mengenai hadist *mursal* yang disinggung al-Jashshash di atas, Imam Hanifah dan Maliki berpendapat bahwa itu dapat dijadikan hujjah.⁷

Pendapat dari golongan Hanafiyah yaitu dengan tidak mensyaratkan wali sebagai rukun sah dalam perkawinan. Menurut Hanafiyah seorang wanita yang berakal, dewasa dibolehkan untuk mengakadkan nikahnya sendiri atau bagi anak perempuannya, ataupun sebagai wakil pada suatu perkawinan. Tetapi jika lelaki yang akan dinikahi tersebut tidak *sekuflu* dengannya maka ada hak bagi wali untuk menghalangi perkawinan tersebut. Karena pada mazhab Hanafiyah wali hanyalah dianggap sebagai sifat penyempurna atau anjuran saja dan bukan bagian dari syarat sah perkawinan.⁸

Pendapat yang diapaki oleh Hanfiyah dalam menguatkan argumennya berdasarkan:

⁵ Al-Jassas, *Ahkām al-Qur'ān*. h. 400

⁶ Al-Jassas. h. 400

⁷ Muhammad Jamal al-Din Al-Qasimi, *Qawā'id Al-Tahdīth*, Jilid I (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.). h. 186

⁸ Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis.", h. 158

1. Jumhur dalam menggunakan ayat-ayat sebagai dalil itu ditujukan bukan untuk wali, tetapi untuk calon suami atau pemerintah (*waliyul amri*) atau seluruh umat.
2. Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 230 pada lafadz “*hattā tankiḥa*” dan pada ayat 232 nya dalam “*an yankiḥna*” menurut Hanafiyah itu dinisbatkan pada wanita dalam hal nikah. Dengan maksud dari kedua ayat tersebut adalah bahwa perkara perkawinan dilakukan sendiri oleh wanita.
3. Hadits-hadits yang membahas tentang wali nikah dinyatakan sebagai hadist ahad oleh mazhab Hanafiyah, karena perkara nikah adalah persoalan semua orang dan tidak mungkin jika hadist itu hanya didengar oleh kalangan sahabat saja, dan Hanafiyah menganggap hadist mengenai ini telah di palsukan.
4. Hadits dari Ibnu Abbas “*Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis harus diminta keizinannya tentang dirinya. Sedang diamnya (gadis) merupakan keizinannya.*” (HR. Muslim no. 1421, dari Ibnu Abbas). Kata ‘*al-ayyim*’ dalam hadist tersebut menurut Al-Srakhsi adalah sebutan bagi semua wanita yang tidak punya suami, baik yang gadis atau janda. Ini dinyatakan sebagai pendapat yang benar menurut ahli bahasa. Dengan pendapat itu, maka hadist Ibn ‘Abbas ini memberi pengertian bahwa semua wanita yang tidak bersuami, gadis atau janda memiliki hak atas dirinya daripada walinya.⁹ Hal ini diartikan juga bahwa semua wanita diperbolehkan menikah tanpa wali karena ia lebih berhak atas dirinya.

Sedangkan para jumhur mazhab fiqih yang memiliki perbedaan pendapat mengenai status wali nikah dalam perkawinan. Jumhur telah sepakat bahwa syarat sah perkawinan adalah dengan walinya dan seorang wanita tidak bisa mengawinkan diri sendiri. Dipertegas juga oleh Ibn al-‘Arabi

⁹ Devi, *Wali Nikah: Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*. h. 31-

bahwa yat tersebut merupakan dalil *qath'iy* bahwa wanita tidak berhak untuk melaksanakan akad nikahnya sendiri. Karena akad nikah adalah hak bagi kaum laki-laki. Menurutnya juga, wanita mempunyai hak untuk menuntut suatu pernikahan kepada walinya dan walinyalah yang tetap melangsungkan akad nikahnya.¹⁰

Dalam pernyataan Ibnul Mundzir pada kitab *Subul Al-Salām* Al-Asqalani tertulis, “tak seseorangpun dari sahabat Rasul yang memiliki pandangan berbeda (dengan pendangannya Jumhur)”. Dalam hal ini Imam Malik juga mensyaratkan kehadiran wali terkhusus untuk gadis dari keluarga terhormat dalam pelaksanaan perkawinannya, namun bagi seorang gadis dengan status sosialnya dibawah atau rendah diperbolehkan menikah sendiri tanpa walinya. Dan ulama Dhahiriyah berpendapat bahwa wali sebagai syarat nikah diperhitungkan untuk perkawinan seorang perawan saja bukan bagi yang lainnya.¹¹

Mayoritas jumhur fiqih yang bersepakat bahwa wanita yang menikah tanpa wali itu nikahnya tidak sah dan tidak boleh mengakadkan nikahnya sendiri. Pendapat itu disandarkan pada beberapa hadist:

عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي

“*Dari Abu Musa Al-Asy’ari: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali*” (HR. Abu Dawud no. 2085, Tirmidzi no. 1101, Ibnu Majah no. 1879, dan Ibnu Hibban no. 1243).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م.: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

“*Dari Abu Hurairah ia berkata: Bersabda Rasulullah saw: ‘Perempuan tidak boleh menikahkan (menjadi wali) terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya.’*” (HR. Daraqutni dan Ibnu Majah).

¹⁰ Abu Bakr Muhammad ibn ‘Abd Allah al-Ma’ruf bi Ibn Al-‘Arabi, *Ahkām al-Qur’ān*, Jilid I, 1967. h. 201

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subul Al-Salām*, Juz 3 (Bandung: Dahlan, n.d.). h. 118

عَائِشَةُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

“Dari Aisyah, ia berkata: Bersabda Rasulullah saw: “Setiap wanita yang menikahkan tanpa seizin walinya maka pernikahannya adalah batal.” Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali” (HR. Abu Daud Nomor 1784).

Pendapat dari golongan mazhab Hanafi ditolak oleh kalangan Malikiyah disebabkan adanya perbedaan dalam memahami lafadz mengenai ayat sebelumnya yaitu pada QS. Al-Baqarah ayat 230 pada lafadz **تَنْكِحَ زَوْجًا** yang menurut Imam Hanifah dijadikan hujjah sebagai penguat bahwa wanita dapat menikah tanpa wali, karena kata **تَنْكِحَ** secara langsung dikaitkan pada wanita, sebab *dhamir mustatir* (kata ganti yang tersembunyi pada *fi'il* (kata kerja) tersebut ialah wanita. Tetapi pendapat ini ditolak oleh Ibn al-‘Arabi yang menyatakan bahwa **تَنْكِحَ** yang dimaksud ialah **الوطء** (bersetubuh). Karena menurutnya, apabila dalam Al-Quran digunakan lafadz yang memiliki dua makna, dan sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud dari lafadz itu adalah salah satu dari dua maknanya, maka tidak boleh dikatakan bahwa makna yang dikehendaki oleh Al-Quran adalah salah satu di antara dua maknanya dan sunnah menambahkan arti yang lain. Makna itu harus diterima dalam artian bahwa ayat itu maknanya adalah yang ditunjukkan oleh sunnah tersebut.¹²

Hal ini juga didukung oleh golongan Malikiyah yang lain yaitu pendapat Al-Qurthubi dalam Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* yang menyebutkan bahwa kandungan yang terdapat dalam ayat 232 surat Al-Baqarah tersebut menjadi dalil tidak dibolehkannya menikah tanpa wali dan

¹² Al-‘Arabi, *Ahkām al-Qur'ān*, h. 198-199

nikah tersebut tidak dianggap sah. Al-Qurthubi melihat dari asbâb al-nuzûl nya bahwa saudari Ma'qil itu adalah seorang janda, jika pernikahannya terserah pada dirinya (saudari Ma'qil) maka ia dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa walinya, yaitu Ma'qil dan tidak ada kata “melarang” dalam ayat tersebut yang ditujukan pada wali.¹³

Kemudian dalam menanggapi QS. Al-Baqarah ayat 232, pendapat dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa kalimat إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ *fa'il*nya ialah suami. Dan kalimat فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ berarti telah habis masa 'iddahnya. Kemudian pada kalimat فَلَا تَعْصُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ merupakan larangan wali yang menghalangi wanita menikah dengan calon suaminya. Adanya larangan wali untuk tidak menghalangi wanita menikah dengan calon suaminya hal ini menunjukkan bahwa para wali menjadi orang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang wanita.¹⁴ Artinya, bahwa wanita tidak bisa menikah tanpa keberadaan wali nikah.

Jika seorang suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya dan habis 'iddahnya, maka suami itu bila ingin kembali dengan mantan istrinya haruslah menikah lagi dengan perantaraan wali nikah. dan para wali dilarang untuk menghalangi mantan suami-sitri itu untuk kawin lagi, dalam artian jangan sampai para wali tidak mau lagi menjadi wali nikah bagi wanita tersebut.¹⁵

Pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i seperti Ali ash-Shobuni dalam *Rawâ'i al Bayân fi Tafsîr Ayat al Ahkam min al-Qur'ân* juga membenarkan pandangan tersebut. Ia mengatakan bahwa larangan atau menghalangi yang terdapat dalam ayat itu memanglah ditujukan kepada wali, dengan redaksi

¹³ Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 3*, h. 335-337

¹⁴ Devi, *Wali Nikah: Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*, h. 51

¹⁵ Syafi'i, *Al-Umm*, h. 11

kalimatnya menjadi “janganlah ‘para wali’ melarang mereka dari pernikahan yang mereka inginkan dari suami-suami mereka setelah selesai ‘iddahnya”.¹⁶

Mufasssir lain dari golongan Syafi’iyah yaitu Quraish Shihab dalam kitab *Al-Misbāh* juga memberi pandangan dalam ayat ini dengan ditujukan untuk wanita yang ditalak tapi juga sudah habis ‘iddahnya. Dan wanita tersebut tidak boleh dihalangi untuk menetapkan masa depannya oleh para walinya atau siapa saja yang melakukan ‘*adhl*’.¹⁷

Pendapat Imam ibn Hanbal dalam menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa wanita termasuk *mawlā* ‘*alaihā fī al-nikāh*’ atau orang yang ada ada di bawah perwalian dalam perkara nikah. karenanya, wanita yang sudah dewasa sekalipun tidak diperbolehkan untuk mengadakan nikahnya sendiri. Dan menurutnya, dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 yang dimaksud dengan menghalangi perempuan atau ‘*adluhā* (عزلها) ialah tidak menikahkannya. Ini diartikan dengan wewenang pernikahan ada pada walinya. Menurut golongan Hanabilah, pendapat itu dikuatkan dengan adanya asbab al-nuzul pada peristiwa Ma’qil ibn Yasar yang sengaja tidak mau menikahkan kembali saudaranya dengan mantan suaminya yang telah mentalaknya sampai ‘iddahnya berakhir. Karena hal itu, Ma’qil mau menikahkan keduanya kembali atas perkataan Rasulullah. Bahwa adanya pengkaitan atau *idhafah* pernikahan kepada wanita yang menggambarkan bahwa seakan-akan pernikahan itu dilaksanakan sendiri oleh wanita secara langsung. Dengan dasar ini, maka wanita tidak diperbolehkan dan juga tidak memiliki hak menikahkan dirinya sendiri ataupun orang lain.¹⁸

Dilihat dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa golongan mazhab Hanabilah memberi penegasan terhadap batasan wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri sekalipun ia seorang janda. Dengan makna lain,

¹⁶ Ash-Shabuni, *Rawā’i al Bayân fī Tafsīr Ayat al Ahkam min al-Qur’ân*. h. 1980

¹⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. h. 606

¹⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, Jilid VII, n.d. h. 338

seorang janda diberi kebebasan dalam memilih calon suaminya, tapi dalam akad nikahnya tetap di wakikan oleh walinya.

Perbedaan pendapat dalam menanggapi adanya perwalian nikah dalam Islam berhubungan erat dengan Al-Quran dan hadist sebagai sumber hukum pokok. Kedua pihak yang setuju atau tidak setuju mengenai konsep wali sebagai syarat sah atau tidak keduanya sama-sama menyandarkannya pada dalil nash. Sedangkan hasil ijtihadnya itu berbeda bisa disebabkan karena ijtihad yang dipakai berbeda, cara baca, atupun metode yang dipraktekkan juga berbeda.

Ayat al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai istilah perwalian yang menunjukkan penguasaan atas seseorang.. Dan tidak ada lafadz *sarih* yang menjelaskan pengertian perwalian, pernyataan ini juga telah disepakati oleh para ulama. Tetapi yang menunjukkan istilah perwalian secara eksplisit (*sarih*) adalah lafadz dalam hadits. Selain itu, para ulama mazhab fiqih yang membahas konsep perwalian dengan merujuk pada ayat Quran.¹⁹

Dalam penafsiran ada beberapa kaidah pokok yang dipakai, yaitu *pertama*, kaidah *Al-'Ibrah bi 'Umūm al-Lafzi Lā Bi Khusūs al-Sabab* yaitu suatu pendekatan yang dipakai dalam penafsiran ayat dengan melihat pada metode eksplorasi tekstualnya. Dengan pendekatan ini mencoba menjelaskan ayat dari segi pengungkapan makna teksnya tanpa harus terfokuskan pada latar belakang turunnya ayat dan untuk siapa ayat itu diturunkan.²⁰

Kedua, kaidah *Al-'Ibrah bi Khusūs al-Sabab Lā Bi 'Umūm al-Lafzi* yaitu pendekatan dalam menafsirkan ayat menggunakan metode eksplorasi historis dari ayat tersebut. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pemahaman mengenai peristiwa apa yang melatar belakngi turunnya ayat, sebab apa ayat ini diturunkan, dan bagaimana kondisi sosial budaya saat ayat ini turun.²¹

¹⁹ Amin, "Konsep Perwalian Dalam Al-Quran." h. 98

²⁰ Amin. h. 99

²¹ Amin. h. 99

Ketiga, kaidah *Al-'Ibrah bi Maqāṣid Syari'ah* yaitu pendekatan dalam menafsirkan ayat yang fokusnya pada metode eksplorasi esensi dengan tujuan *Maqāṣid al-syari'ah* yaitu pensyariatan sebuah aturan. Ketiga kaedah tersebut dapat menjadi pijakan yang kuat bagi para mufassir dalam memahami nash. Contoh penafsiran dengan metode ini adalah *bi al-ma'tsur* yang memuat pemaparan yang sumbernya dari ayat Al-Quran, hadist, dan qaul sahabat serta tabi'in.²²

Jadi dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 232 ini menggunakan kaidah yang kedua yaitu *Al-'Ibrah bi Khusūs al-Sabab Lā Bi 'Umūm al-Lafzi*. Dengan artian bahwa pada lafadz dalam ayat tersebut dianggap umum dan *asbāb al-nuzūl* nya dianggap khusus. Jadi benar saja bahwa *khitob* pada ayat itu ditunjukan kepada wali, seperti halnya yang dijelaskan dalam *asbāb al-nuzūl*nya, bahwa yang enggan untuk menikahkan itu adalah Ma'qil atau sebagai wali dari saudaranya.

Perbedaan pendapat dalam menanggapi adanya perwalian nikah dalam Islam berhubungan erat dengan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum pokok. Kedua pihak yang setuju atau tidak setuju mengenai konsep wali sebagai syaarat sah atau tidak keduanya sama-sama menyandarkannya pada dalil nash. Sedangkan hasil ijtihadnya itu berbeda bisa disebabkan karena ijtihad yang dipakai berbeda, cara baca, ataupun metode yang dipraktekkan juga berbeda.

Adapun argumen Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wanita dewasa diperbolehkan melakukan akadnya sendiri sebab dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya di Kuffah saat itu. Kuffah sebuah kota di Iraq yang dimana kala itu menjadi tempat perkemahan militer, sehingga adanya percampuran budaya dari berbagai kelompok etnis yang kala itu didominasi oleh orang Persia hingga terciptalah suasana yang cosmopolitan. Akibatnya, adat-istiadat yang bercampur bahkan memudarnya adat dari suatu suku masyarakat, termasuk dalam hal pengaturan perkawinan yang dianggap

²² Amin. h. 99

menjadi hak istimewa anggota keluarga laki-laki dalam masyarakat tradisional suku Arab.²³ Oleh karenanya menurut mazhab Hanafi keberadaan wali hanya bersifat anjuran bukan kewajiban.

Terjadinya Perbedaan pendapat tersebut sebab adanya perbedaan dalam memahami *lā nāfiyah*. Dalam memahami ini Syafiiyah mengambil makna pertama yaitu berarti tidak sah sedangkan Hanafiyah mengambil makna kedua yaitu tidak sempurna. Makanya, menurut mazhab Hanafi adanya wali hanyalah dianggap anjuran bukan kewajiban. Wanita yang berakal sehat juga sudah dewasa, gadis atau janda mendapati hak untuk melaksanakan akadnya sendiri tanpa walinya, pendapat ini dari Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf²⁴

Wali tidak menjadi salah satu syarat nikah tetapi hanya bersifat anjuran saja dalam pandangan Imam Hanafi. Mereka juga mengatakan jika seorang wanita baligh dan berakal dapat melaksanakan akad nikah sendiri bahkan boleh menjadi wakil bagi wanita yang lainnya.²⁵ Nash hadist yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Ibn Hibban dipakai sebagai rujukan bagi Shafi'iyah dengan pemahaman bukan untuk menunjukkan ketidak sah-annya tapi yang lebih tepat guna menunjukkan tidak sempurna akadnya. Ini sesuai dengan penggunaan *lā nāfiyah* dengan artian kata-kata yang menafikan yang telah dipahami dikalangan para ulama ushul fiqih dan *lā* yang bermakna tidak sempurna.²⁶

Kemudian muncullah pendapat sebagai jalan tengah yang dikemukakan oleh Abu Tsaur bahwa perkawinan itu harus mendapat kerelaan dari wanita yang bersangkutan juga walinya. Karena diantara masing-masingnya tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak dan harus

²³ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964). h. 30

²⁴ As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, juz 5 (Beirut: Daar al-Ma'ruf, 1989). h. 10

²⁵ As-Sarkhasi. h. 10

²⁶ Amin, "Konsep Perwalian Dalam Al-Quran." h. 105

dengan melakukan perundingan dahulu dengan kerelaan dari pihak lain ketika hendak melakukan perkawinan.²⁷

Berdasar uraian yang telah dipaparkan di atas dari pandangan ulama mazhab mengenai wali nikah, jelas dapat diketahui bahwa mayoritas sepakat dan setuju keberadaan wali nikah dianggap penting. Tetapi ada perbedaan dalam menetapkan status wali nikah itu sendiri. Jumhur mazhab fiqih menjadikan wali sebagai syarat sahnya perkawinan, sedangkan golongan mazhab Abu Hanifah memberikan tanggapan jika wali hanyalah penyempurna atau sebagai syarat kamal saja.

B. Analisis Makna *fa lā ta'dhuluhunna* Dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 Tentang Wali Nikah

Telah disepakati oleh para mufasssir dengan menetapkan kata “*al-aḍhl*” dalam kalimat “*fa lā ta'dhuluhunna*” mengandung makna “*al-ḥabs* (menghambat), *al-man'* (menghalangi) dan *al-tadhiyiq* (menyukarkan)”.²⁸ Dalam manafsirkan ayat tersebut terdapat perbedaan pendapat dari para mufasssir mengenai *khitob* “*fa lā ta'dhuluhunna*” apakah larangan *al-aḍhl* itu berupa teguran yang ditujukan kepada wali atau suami.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 terdapat dua *khitob* dalam ayat ini, yaitu *أَنْتُمْ* yang ada pada kata *طَلَّقْتُمْ* dan kedua *أَنْتُمْ* yang terdapat dalam kata *لَا تَعْصُوهُ*. *Khitob* yang pertama ditujukan kepada para suami dan yang kedua untuk para wali nikah. Maka, ayat itu berarti “Apabila suami menceraikan istrinya, dan ‘iddah wanita itu telah habis, kemudian bekas suaminya tersebut

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996). h. 1336

²⁸ Aziz, “Ketidak-Mutlakan Laki-Laki Dalam Perwalian Nikah Menurut Perspektif Ulama Tafsir.” h. 140

ingin menikahinya kembali, maka janganlah para wali menghalangi mereka menikah apabila mereka saling suka.”²⁹

Larangan bagi wali menghalangi perempuan yang berada dalam kewaliannya menunjukkan pentingnya wali dalam sistem pernikahan Islam. Wali harus ada dalam pernikahan, sebab jika wali tidak harus ada maka Al-Quran tidak perlu melarang wali menghalangi perkawinan orang-orang yang berada dalam kewaliannya, karena walaupun ia menghalangi nikah tetap bisa dilaksanakan.³⁰ Dengan analisis ini dapat dinyatakan bahwa nikah tanpa adanya wali berarti tidak sah.

Dan firman Allah:

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”*³¹

Pada ayat ini mengaitkan ajaran yang terkandung di awal ayat ini dengan iman. Artinya, bagi orang-orang yang beriman, nasihat yang terkandung dalam ayat tersebut merupakan suatu ajaran yang harus di patuhi. Mematuhi ajaran itu adalah sesuatu yang baik dan dapat memberikan kesucian dan kedamaian, baik kepada wali ataupun kepada suami istri.³²

Dalam penafsiran Ali ash-Shobuni pada ayat tersebut mengenai lafadz *ta'dhuluhunna* berasal dari kata *al-adhl* yang bermakna melarang ataupun mempersulit. Dengan maksud yaitu janganlah “para wali” melarang

²⁹ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Edisi Kedua)* (Jakarta: Amzah, 2022). h. 221

³⁰ Yusuf. h. 222

³¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Juz 2, Surat al-Baqarah ayat 232

³² Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Edisi Kedua)*. h. 222

para wanita yang berwalikan dengannya untuk menikah dengan suami-suami mereka setelah masa iddahnya. Dilarangnya para wali untuk mempersulit mereka (suami-istri) rujuk kembali.³³

Menanggapi itu Ibn al-‘Araby salah seorang penulis tafsir *Ahkam* dari golongan Maliki berpendapat bahwa ayat tersebut menjelaskan adanya larangan Allah untuk para wali agar tidak menghalangi wanita yang berwalikan dengan mereka untuk menikah dengan lelaki pilihan yang disukai. Maksudnya menghalangi kawin pada kontes ini berarti wali yang enggan menikahkan wanita itu pada lelaki yang telah dipilihnya. Jika seorang wanita memang mempunyai hak untuk mengadakan sendiri pernikahannya, maka jelas tidak mungkin adanya larangan “menghalangi” pada ayat tersebut. Karenanya benarlah jika *khitob* ayat ini khusus dikatakan untuk wali yang tidak mau menikahkan wanita yang berwalikan padanya.³⁴

Pendapat tersebut disetujui juga oleh Al-Qurthubi, dengan memaparkan argumen jika ada salah seorang yang berkata *khitob* tersebut tertuju pada suami yang menghalangi mantan istrinya untuk kawin lagi dengan lelaki lain, pendapat seperti ini dianggap sulit untuk mempertahankan kebenarannya. Karena jika yang dimaksud seperti itu, tidaklah selaras dengan sebab turunnya dengan menyebutkan larangan itu ditujukan pada Ma’qil kalau saudaranya itu dapat melaksanakan akadnya sendiri tanpa wali (yaitu Ma’qil).³⁵

Dan dalam penafsiran Abu Zahrah dalam kitabnya *Zahrah at-Tāfāsīr*³⁶ dalam lafadz *وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجْلَهُنَّ* dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut berkenaan kepada suami yang menjatuhkan talak atas istrinya agar meninggalkan kebodohan orang-orang jahiliah, akan tetapi sebagian ulama lain berpendapat : *khitob* ayat ini tertuju kepada wali agar tidak menghalangi

³³ Ash-Shabuni, *Rawâ’i al Bayân fi Tafsîr Ayat al Ahkam min al-Qur’ân*. h. 1980

³⁴ Ibn al ‘Araby, *Ahkām al-Qur’ān* (Beirut: Isaa al Baabii al Halabii, 1950). h. 197

³⁵ Al Qurthubi, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 3 (Kairo: Daar al Kitab al ‘Araby, 1967). h. 158-165

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Zahrah at-Tāfāsīr* (Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 2015).

antara seorang istri dan suami yang berkeinginan untuk rujuk kembali tanpa adanya sebab ataupun pembenaran, baik rujuk kepada mantan suaminya maupun lelaki lain.

Sedangkan penafsiran dari al-Zamakhshary dan Rasyid Ridha keduanya memberi pernyataan mengenai tujuan *khitob* yang terkandung dalam ayat tersebut dengan membaginya menjadi dua kemungkinan. *Pertama*, makna ayat ini tertuju pada wali jika dilihat dari sebab turunnya. *Kedua*, bila melihat permulaan ayat ini “*wa izā ṭallaqtu, al- nisā`a*” kemudian dikaitkan pada pemaknaannya maka larangan pada ayat ini bisa saja tertuju pada pihak suami. Tetapi mengenai hal ini kedua mufassir tersebut tidak memberi penegasan makna mana yang lebih alternatif untuk dipakai.³⁷ Tetapi yang jelas dengan melihat penafsiran keduanya dapat disimpulkan bahwa tidak membenarkan jika wanita berhak untuk mengurus sendiri perkara nikahnya.

Pendapat berbeda datang dari Al-Jashshash dalam menafsirkan ayat itu. Menurut Al-Jashshash justru ayat ini menjadi dalil utama dalam pembolehan wanita untuk mengakhiri sendiri pernikahannya dan mengurus sendiri persoalan nikahnya, dan ayat-ayat lainnya dianggap sebagai pendukung saja. Al-Jashshash melihat pada dua kalimat. *Pertama*, pada kalimat “*fa lā ta’dhuluhunna ay yankihna azwājahunna*” lafadzh itu mengandung pemahaman bahwa tidak boleh dihalanginya seorang wanita untuk melaksanakan akad nikah dengan lelaki yang disukai dirinya.. *Kedua*, kalimat “*al ma’ruf*” dengan pemaknaannya “sekufu” atau “sejodoh” dan “mahar misil”. Al-Jashshash memberikan pemahaman berdasarkan dua kalimat itu “sesiapapun sama sekali tidak memiliki hak melarang atau bahkan menghalangi perkawinannya seorang wanita yang sejodoh dan semahar misilnya”. Jika saja tujuan dari *khitob* tersebut misalnya secara *mukhalafah* untuk walinya, artinya baru bisa disebutkan kalau wali mendapatkan hak

³⁷ Al-Zamakhshary, *Al Kasysyāf*, Juz 1 (Taheran: al intsyarat, n.d.). h. 369; baca juga: Ridha, *Tafsir Al Manaar*. h. 401-402

untuk menghalangi bahkan membatalkan pernikahan tersebut dengan bantuan hakim jika calon lelaki tidak sejdoh dan tidak memenuhi mahar misil.³⁸

Akan tetapi dalam *khitob* tersebut dijelaskan bahwasannya ayat ini bersifat umum untuk setiap orang beriman, yang terjadi pada dirinya. Dan berlaku kepada suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya, dan berlaku kepada para wali-wali, dan berlaku kepada sesiapa yang berhubungan kepada mereka, dan juga berlaku terhadap pemuka agama yang mana di tangan mereka mempunyai pengaruh; dan pengumuman dengan rupa seperti ini menunjukkan kewajiban atau tanggung jawab atas umat satu sama lain. Dan kewajiban untuk saling membantu diantara mereka untuk mencegah terjadinya kedzholiman.³⁹

Namun, perempuan tidak memiliki kebebasan mutlak untuk memilih suami yang diinginkannya. Persetujuannya terbatas pada yang layak dan sesuai dengan syariat; Oleh karena itu, dia membatasi kesepakatan bersama dengan mengatakan: " إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ " jika mereka saling setuju satu sama lain berdasarkan kebajikan yaitu, dengan perkara yang dihlalhi oleh akal, atau kecocokan, dan berjalan sesuai adat istiadat(sekufu) sesuai antara keduanya, terjadi kecocokan yang ma'ruf. Dan bukan memilih seseorang menjadi pasangan hanya karena suka saja, apakah dia cocok untuknya atau tidak.⁴⁰

Sementara menurut mufassir lain seperti mazhab Hanafi memahami teguran pada QS. Al-Baqarah ayat 232 tertuju pada suami yang tidak boleh menghalangi istri yang telah diceraikannya dan habis iddahnya untuk kawin dengan lelaki lain.⁴¹ Jadi pemahaman QS. Al-Baqarah ayat 232 menjadi "*apabila kamu mentalak istrimu wahai para suami dan telah habis masa iddahnya maka janganlah kamu wahai para suami menghalangi mereka*

³⁸ Al Jashshash, *Ahkām al-Qur'ān*, Juz 2 (Kairo: Mathba'at Abd Rahman, n.d.). h. 101

³⁹ Devi, *Wali Nikah: Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*. h. 21

⁴⁰ Devi. h. 15

⁴¹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi afsir Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* . h. 159

untuk menikah lagi dengan (pria lain) calon suaminya.”⁴² Persoalan ini sesuai dengan realita yang ada di kehidupan yaitu adanya rasa keberatan dari para pria melihat bekas istrinya kawin lagi dengan orang lain yang dikehendaki, padahal jika dilihat dalam hukum fiqih peristiwa ini diperbolehkan.

Fakhruddin al-Razi berpendapat tentang arah *khitob* yang ditujukan pada suami, menurutnya adalah pendapat yang *mukhtar* (dipilih). Jika dilihat dari susunan kalimatnya, maka ini termasuk dalam satu susunan kalimat (*jumlah*) yang terdiri dari *sharat* dan *jaza'*. Jikalau *khitob sharat* nya ada pada bagian *وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ* kepada suami, maka *khitob jaza'* (*jawaban*) nya adalah pada bagian *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ* juga ditunjukkan pada suami, sehingga antara *sharat* dan *jaza'*-nya memiliki keselarasan (*munasabah*). Jika susunannya berbeda dari itu, bisa saja mengakibatkan susunan ayat yang berantakan atau rancu. Sedangkan pada kalam Illahi berhukumkan wajib untuk menjaga dan memeliharanya dari hal yang rancu. Ada dua argumen penguat dalam pendapat ini:

Pertama, jika melihat pembahasan pada awal QS. Al-Baqarah ayat 227 sampai ayat 232 ini berkaitan dengan talak yang *khitobnya* untuk suami, maka jika secara tiba-tiba *khitobnya* dipalingkan untuk wali dapat dianggap membuat rancu susunan ayatnya atau pun menyalahi susunannya. *Kedua*, pemahaman pada ayat sebelum Al-Baqarah: 232 menjelaskan cara yang dipakai suami-istri dalam berhubungan sebelum proses iddah nya selesai, sehingga selaras pula semua susunan jika pada ayat 232 *khitobnya* tertuju pada suami menegani bagaimana menyikapi peristiwa tersebut jika iddah nya telah berakhir.⁴³

⁴² Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Juz 2, surat al-Baqarah ayat 232

⁴³ Mufidah and Masruhan, “Studi Kritis Nikah Tanpa Wali Kajian Tafsir Ahkam QS. Al-Baqarah: 232.” h. 185

Dikatakan pula bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 232, *fa'ilnya* adalah perempuan, yaitu *تَنكِحُ زَوْجِيَا غَيْرِهِ*. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk mengakadkan secara langsung pernikahannya tanpa harus melalui orang lain atau walinya.⁴⁴ Pada ayat tersebut mengandung larangan terhadap suami yang menghalangi wanita menikah lagi setelah wanita itu ditalak olehnya dan 'iddahnya telah habis, *khitob* dalam ayat tersebut menurut golongan Hanafiyah adalah suami dan bukan wali. Sebab pada permulaan ayatnya disebutkan *وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ* “*Apabila kamu mentalak istri-istrimu..*”. kata ‘kamu’ disini jelas untuk suami, dan bukan wali.⁴⁵ Ini menunjukkan bahwa orang yang mentalak istrinya itu adalah seorang suami.

Kemudian ayat selanjutnya:

فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

“*lalu telah sampai (habis) masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka*”.⁴⁶

Pendapat kalangan Hanafi dalam mengartikan kata ‘kamu’ pada ayat tersebut adalah juga suami dan bukan wali. Sebab, jika diartikan wali adalah orang yang harus menikahkan wanita, maka lebih tidak lagi terhadapnya dikarenakan larangan menghalangi wanita yang mestinya ia menikahkannya jika hal tersebut benar adanya.⁴⁷ Dan jika sekiranya wanita itu tidak memiliki hak untuk melakukan akad nikahnya sendiri, tentu dapat dikatakan suatu kalimat yang tidak benar apa yang disebutkan dalam ayat tersebut, yang berbunyi:

⁴⁴ Syams al-Din Al-Sarkhs, *Al-Mabsut*, Jilid V, n.d. h. 11

⁴⁵ Devi, *Wali Nikah: Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*. h. 23-24

⁴⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Juz 2, surat al-Baqarah ayat 232

⁴⁷ Imad al-Din ibn Muhammad al-Tabari al Ma'ruf bi al-Kiya Al-Harrasi, *Ahkam Al-Quran*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985). h. 184

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

“maka janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya”.⁴⁸

Dalam ayat tersebut kata ‘mereka’ adalah para istri, yaitu para istri yang telah ditalak oleh suaminya. Ini berarti, bahwa perempuan dapat melakukan pernikahannya sendiri tanpa wali.⁴⁹

Pembahasan secara rinci dan lengkapnya mengenai QS. Al-Baqarah ayat 232 dan ayat 230, yaitu jika dilihat dari lafadz يَنْكِحْنَ (*yankihna*) dan تَنْكِحَ (*tankiha*) yang menyatakan pernikahan itu disandarkan pada wanita, yang juga dijadikan hujjah oleh Abu Hanifah dengan membolehkan wanita menjalankan akadnya sendiri jika sudah baligh, orang merdeka, berakal sehat, baik gadis atau janda, dan menganggap pernikahan yang seperti itu tetap dianggap sah walaupun tidak dengan walinya. Karena wali dalam mazhab Abu Hanifah hanya sebagai pelengkap agar wanita itu tidak dianggap kurang sopan dan hal itupun tidak menjadi syarat sahnya.⁵⁰ Wanita yang menjalankan akadnya tanpa wali dianggap telah menggunakan hak murni yang dimilikinya.

Dalam menanggapi penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 232 Mazhab Hanafi menyandarkan *khitob* untuk wali dengan dilarangnya *mereka* untuk menghalangi para istri rujuk lagi dengan suaminya. Meskipun *khitobnya* disandarkan pada wali tetapi juga mengandung pengertian yang lain yaitu para wali tidak berhak mencegah wanita untuk menikah, dengan kata lain para wanita mempunyai hak untuk mengatur pernikahannya.⁵¹

⁴⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Juz 2, surat al-Baqarah ayat 232

⁴⁹ Al-Sarkhs, *Al-Mabsut*. h. 11-15

⁵⁰ Mufidah and Masruhan, “Studi Kritis Nikah Tanpa Wali Kajian Tafsir Ahkam QS. Al-Baqarah: 232.” h. 185

⁵¹ Mufidah and Masruhan. h. 185

Jadi, melalui penjabaran di atas dalam menjelaskan lafadz *fa lā ta'dhulūhunna* dalam QS. Al-Baqarah aat 232 dapat diketahui bahwa “*wawu*” dalam kalimat itu ditujukan pada wali. Sehingga larangan *al-aḍhl* dalam *khitob* kalimat tersebut tertuju pula kepada wali bukan suami. Sehingga maksud dari menghalangi disini yaitu wali yang enggan untuk menikahkan wanita yang berwalikan padanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 232 para ulama berbeda pendapat dalam menentukan khitob *fa lā ta'dhuluhunna*. Pertama, mufassir mazhab Abu Hanifah menafsirkan *khitob* dalam ayat tersebut bermakna suami sedangkan Syafi'iyah menafsirkannya sebagai wali nikah. Kedua, lafadz nikah dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 menurut Imam Syafi'i ditujukan pada wali sedangkan Imam Hanafi menisbatkan kepada perempuan. Para mufassir dalam penafsirannya mengenai wali nikah terbagi menjadi dua golongan yaitu golongan mazhab Abu Hanifah dan jumhur mazhab fiqih. Mufassir yang berafiliasi pada mazhab Abu Hanifah menegaskan jika wali tidak menjadi syarat sah nikah tetapi hanya anjuran, sehingga pernikahan yang dilakukan oleh wanita sendiri tanpa adanya wali tetap dianggap sah. Sedangkan menurut pendapat para jumhur mazhab fiqih menegaskan bahwa wali nikah menjadi salah satu rukun nikah. Jadi dalam mazhab ini diharuskan adanya wali nikah untuk pernikahan yang sah.
2. Al-Quran dalam menegaskan QS. Al-Baqarah ayat 232 pada lafadz *و* dalam *fa lā ta'dhuluhunna* ditujukan untuk wali nikah. Dan larangan *al-adhl* dalam *khitob fa lā ta'dhuluhunna* berupa teguran yang ditujukan kepada wali bukan suami. Berarti maksud menghalangi dalam kawin pada kontes ini adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang berwalikan padanya.

B. Saran

Adapun sarannya:

1. Beragam cara penafsiran Al-Quran yang telah dikemukakan menjadi salah satu upaya untuk memahami makna dan kandungan yang ada dalam al-Quran. Maka dengan itu, generasi penerus dapat bersikap fleksibel dengan pemikiran terbuka dalam menanggapi berbagai hal baru.
2. Dengan adanya kekurangan dalam pembahasan yang telah dipaparkan, maka diharapkan pada berbagai pihak untuk ketersediannya melanjutkan analisis ini sehingga dapat dijadikan wawasan dan keilmuan yang baru bagi khalayak ramai.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Araby, Ibn al. *Ahkam Al Quran*. Beirut: Isaa al Baabii al Halabii, 1950.
- Aisyah. “Nasionalisme Dan Pembentukan Negara Islam Di Pakistan.” *Sulesana* 7, no. 2 (2012).
- Akbar, Dwi Sagita. “Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis).” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018).
- Al-‘Arabi, Abu Bakr Muhammad ibn ‘Abd Allah al-Ma’ruf bi Ibn. *Ahkām al-Qur’ān* . Jilid I., 1967.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Subulussalam*. Juz 3. Bandung: Dahlan, n.d.
- Al-Harrasi, Imad al-Din ibn Muhammad al-Tabari al Ma’ruf bi al-Kiya. *Ahkām al-Qur’ān* . Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Al-Husaini, Taqiyuddin. *Kifayatu Al-Ahyar Fi Hilli Ghayatu Al-Ikhtishar*. Saudi Arabia: Dar al-Ihya, n.d.
- Al-Jashshash. *Ahkām al-Qur’ān* . Beirut: Daar al-Fikr, 1993.
- Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad al-Razi. *Ahkam Al-Qur’an*. Beirut: Dar al-fikr, 1993.
- Al-Jazairiy, Abdurrahman. *Kitaabul Fiqh ‘Alaa Madzahib Al-Arba’Ah*. Cet. 2, Ji. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Maraghi, Ahmad Ibn Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Jilid 2. Kairo: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1946.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din. *Qawa’id Al-Tahdith*. Jilid I. Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami’ Li Ahkām al-Qur’ān* . Jilid 12., n.d.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al Qurthubi Jilid 3*. Translated by Fathurrahman and Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-Ansari. *Tafsir Al-Qurthubi Al-Jami’ Li*

- Ahkam Al-Qur'an*. Jilid 3. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- Al-Sarkhs, Syams al-Din. *Al-Mabsut*. Jilid V., n.d.
- Al-Syairazi, Abi Ishak. *Al-Muhaddzab Fi Fiqh Imam Al-Syafi'i*. Semarang: Thaha Putra, n.d.
- Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Jilid 5. Makkah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, n.d.
- Al-Tha'alibi, Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Makhluḥ. *Al-Jawahir Al-Husan Fi Tafsir Al-Quran*. Jilid 1. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.
- Al-Wahidi. *Asbab An-Nuzul Al-Qur'an*. Mesir, 1968.
- Al-Zamakhshari. *Al-Kasysyaaf*. Juz 1. Taheran: al intsyarat, n.d.
- Al-Zarqani. *Manahil Al-'Irfan*, n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid VII. Beirut: Daar Al-Fikr, 2004.
- Amin, Habibi Al. "Konsep Perwalian Dalam Al-Quran." *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).
- As-Sarkhasi. *Al-Mabsuth*. Juz 5. Beirut: Daar al-Ma'ruf, 1989.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawailul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran*. Juz 2. Jakarta: Dinamika Berkah Utama, n.d.
- Ashobuni, Muhammad Ali. *Showatu Tafsir*. Cet. 2. Beirut: Darul Quran al-Karim, 1981.
- Aziz, Nasaiy. "Ketidak-Mutlakan Laki-Laki Dalam Perwalian Nikah Menurut Perspektif Ulama Tafsir." *Jurnal SUBSTANTIA* 14, no. 2 (2012).
- Baidan, Nasirudin, and Emawati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Chirzin, Muhammad. *Fenomena Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Coulson, Noel J. *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh Universty

- Press, 1964.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 4. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dahwadin. "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama." *Change Think Journal* 1, no. 2 (2020).
- Daud, Abu. "Sunan Abu Daud." al-Maktabah Asy-Syamilah, n.d.
- Devi, Soraya. *Wali Nikah: Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*. Aceh: Sahifah, 2017.
- Drajat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Faizah, Nur. "Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)." In *Proceedings Ancoms*, 2017.
- Heriyanto. "Menyantuni Sejarah Dalam Ijtihad: Telaah Kritis Kaidah 'Al-'Ibrah Bi 'Umum Al-Lafzi La Bi Khusus Al-Sabab.'" *Al-Manahij* 9, no. 2 (2015).
- Indonesia, Kamus Bahasa. *Pendidikan Dan Kepustakaan*. Edisi kedu. Balai Pustaka, 2002.
- Jamri. "Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himmam." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021).
- Jashshash, Al. *Ahkam Al Quran*. Juz 2. Kairo: Mathba'at Abd Rahman, n.d.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Juz 4. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf, 2019.
- Kosim. *Fiqh Munakahat I*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mufidah, Ida, and Masruhan. "Studi Kritis Nikah Tanpa Wali Kajian Tafsir Ahkam QS. Al-Baqarah: 232." *FiTUA Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2021).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab (Ja'far, Hanafi, Maliki,*

- Syafi'i, Hambali*). Jakarta: Lentera Basritama, 2003.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Cet. Ke1. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mustaqim, Abdul. *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Nafuri, Ahmad al Sahar. *Bazl Al Juhuud Fii Hil Abu Dawud*. Juz 9. Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyyat, n.d.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughniy*. Jilid VII., n.d.
- Qurthubi, Al. *Al Jaami' Al Ahkam Al Qur'an*. Juz 3. Kairo: Daar al Kitab al 'Araby, 1967.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Darus Sunnah, 2015.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir Al Manaar*. Juz 2. Kairo: Maktabat, n.d.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018).
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pernikahan Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Al-Adalah* 10, no. 2 (2011).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Juz II*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1977.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soemiati. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Soliha, Alfiatus. *Peranan Wali Dalam Pernikahan Menurut Al-Jassas Dan Al-Qurthubi (Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 221 Dan 232)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Sudarsono. *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Surachman. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.
- Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Jilid II. Mesir: Maktabah al-Halabi, n.d.
- Syahrur, Muhammad. *Nahwa Usul Al-Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: al-Ahali, 2000.
- Syaikh, Norwili, and Suci Naila Sufa. *Perbandingan Mazhab Fiqh (Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al. *Bustanul Al Akhbar Muhtasar Nail Al Authar*. Matba'ah as Salafiah, n.d.
- Thabari, Al. *Tafsir Al Thabari*. Juz 2. Beirut: Dar al-fikr, 1954.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.
- Tulab, Tali. "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).
- Yunus, M. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah, 2013.
- . *Tafsir Ayat Ahkam (Edisi Kedua)*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Zahratu Tafsir*. Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 2015.
- Zumrodi. "Studi Analisis Ka'idah 'Al-'Ibrah Bi Khusus Al-Sabab La Bi Umum Al-Lafzi' Dan Implikasinya Terhadap Sikap Moderasi Beragama." *Jurnal Penelitian* 16, no. 1 (2022).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Dame Nurdianty

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 26 November 2001

Alamat : Ds. Puguh Kenanga Rt/Rw 002/004, Kec.
Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah

No. Hp : 081231637812

Email : nddame614@gmail.com

B. Jenjang Pendidikan

Formal:

- SD Negeri 1 Puguh
- SMP Negeri 1 Pegandon
- SMA Negeri 1 Pegandon

Non-Formal:

- Pondok Pesantren Al Ma'wa, Summersari, Kendal